



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE, BIN SAEKUDIN**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 15 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S. Suharmaji 28 RT. 001 RW. 001 Desa Manisrenggo
Kec. Kota Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD PT Bank Jatim Cabang Pembantu
Serayu Cabang Madiun (Penyelia Kredit)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan 21 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama M. Usman Baraja, S.H., Dwi Arrie Philianti, S.H., dan Figi Diastutik, S.H. para Advokat pada kantor UB & UB Partners yang beralamat di Gedung Nurul

Halaman 1 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asyiva, Jln Rata Madiun Ponorogo No 11, Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 5 Desember 2024 dengan Nomor: 209/HK.07/12/2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 22 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE BIN SAEKUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE BIN SAEKUDIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE BIN SAEKUDIN** sebesar Rp. 2.835.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 2 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima User ID dan Password Bang Jatim Cabang Madiun, tanggal 28 Juni 2024, (penyerahan User ID JTM152AK01) antara FIKA ANDIYA FIDIYANTI (staf FO Umum & Akuntansi) kepada AHMAD SEPTIAN H (PENYELIA KREDIT).
2. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima User ID dan Password Bang Jatim Cabang Madiun, tanggal 28 Juni 2024, (penyerahan User ID JTM152UM01) antara FIKA ANDIYA FIDIYANTI (staf FO Umum & Akuntansi) kepada AHMAD SEPTIAN H (PENYELIA KREDIT).

Dikembalikan kepada Saksi EKO SARIANTO, SE.

3. 1 (satu) bendel asli Nota Internal dari Tim 5 Audit Bank Jatim kepada Vice President Divisi Audit Internal Nomor: 063/70/AAUW/NOTAINTERNAL tanggal 10 September 2024 perihal Laporan Hasil Konfirmasi atas Indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim Capem Serayu Cabang Madiun;
4. 1 (satu) bendel asli Nota dari VP Kepatuhan & APUPPT kepada VP Audit Intern Nomor: 063/1367/KPT/KAPU/NOTA tanggal 04 September 2024 perihal Laporan Indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim;
5. SURAT PERNYATAAN dari AHMAD SEPTIAN HARDIANTO tanggal 06-09-2024.
6. Data Mutasi COA Serayu dari tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 04 September 2024.
7. 1 (satu) bendel Print Berwarna Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Bab XLI Cabang Pembantu B, Halaman XLI-1 sampai dengan Halaman XLI-60. (Standard Operation Procedure terkait Uraian Tugas & Tanggungjawab pada jabatan Pemimpin Cabang Pembantu, Penyelia Kredit Account Officer Kredit Konsumer & Properti, Account Officer Kredit Ritel, Account Officer Kredit Mikro, Funding Officer Akuntansi & Umum, Staff Teller dan Staff Service Assistance. Pada Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu kelas B yang menginduk pada Bank Jatim Kantor Cabang kelas 1);

Halaman 3 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Photocopy sesuai asli dan Legalisir sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Eko Sarianto sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
 2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 062/51/DIR/HCP/KEP tanggal 21 Februari 2023 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Eko Sarianto sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
 3. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 043/184.1/KEP/DIR/SDM tanggal 26 September 2005 tentang Peningkatan Status Pegawai Non Administrasi menjadi Pegawai Administrasi, atas nama Pegawai Eko Sarianto sebagai Staff Umum/SDM Cabang Madiun.
 4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/166/HCP/HHCD/KEP tanggal 06 September 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Officer diperbantukan pada Grup Supporting SEVP Corporate Transformation.
 5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Penyelia Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
 6. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 060/113/DIR/HCP/KEP tanggal 27 April 2021 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Pjs. Penyelia Analis Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
 7. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 052/052/KEP/DIR/SDM tanggal 07 April 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Staff Analis Kredit Cabang Madiun.
 8. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024

Halaman 4 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Irawan Mardianto sebagai Account Officer Kredit Konsumer & Properti Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.

9. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/216/HCP/KPH/KEP tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Irawan Mardianto sebagai Account Officer Kredit Konsumer & Properti Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
10. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/74/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Irawan Mardianto sebagai Staff Analis Kredit Komersial, Korporasi, Bank Garansi & Luar Negeri Cabang Madiun.
11. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Rezki Ari Permana sebagai TKIK Account Officer Kredit Ritel Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
12. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/338/HCP/HIRH/SRT tanggal 07 Maret 2024 perihal Penempatan Tenaga Kontrak Ikatan Kerja (TKIK), atas nama Pegawai Rezki Ari Permana sebagai TKIK Account Officer Kredit Ritel Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
13. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Agung Widiyanto sebagai Account Officer Kredit Mikro Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
14. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 062/37/HCP/KPH/KEP tanggal 10 Februari 2023 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Agung Widiyanto sebagai Funding Officer Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
15. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 053/180/KEP/DIR/SDM tanggal 29 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap dan Pegawai Tetap Non Karir,

Halaman 5 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pegawai Agung Widiyanto sebagai Staff Pelayanan Nasabah Cabang Jombang.

16. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/115/HCP/HHCD/KEP tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Fika Andiya Fidiyanti sebagai Funding Officer Akuntansi & Umum Cabang Syariah Surabaya.
17. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 062/30/HCP/KPH/KEP tanggal 06 Februari 2023 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Fika Andiya Fidiyanti sebagai Funding Officer Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
18. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/61/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Fika Andiya Fidiyanti sebagai Staff Staff Service Assistance Cabang Madiun.
19. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/115/HCP/HHCD/KEP tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Nova Maretha Puspitahadi sebagai Funding Officer, Akuntansi & Umum Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
20. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 054/31/KEP/DIR/SDM tanggal 16 Maret 2016 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Tugas Pegawai Alih Jalur, atas nama Pegawai Nova Maretha Puspitahadi sebagai Staff Akuntansi & Umum Cabang Pembantu Widang Cabang Tuban.
21. Perjanjian Pemagangan antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Jatimers Internship Program (JIP) Nomor: 063/15/HCP/HOH/PP tanggal 08 Maret 2024, atas nama Sherlin Indah Kusumaningtyas.
22. Perjanjian Pemagangan antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Jatimers Internship Program (JIP) Nomor: 063/19/HCP/HOH/PP tanggal 19 Maret 2024, atas nama Hane Andariksa.

Dikembalikan kepada Saksi RISKY AGITA RIO PERMANA

Halaman 6 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung SM-G780G/DS warna hitam Nomor IMEI RR8RBOCQA9R dan Nomor Kartu Simpati 082311121020.

Dirampas untuk negara.

10. 6 (enam) bundel e-Statement Bank Mandiri KCP Madiun Sudirman:

1. periode 1 Mei 2024 – 31 Mei 2024
2. periode 1 Juni 2024 – 30 Juni 2024
3. periode 1 Juli 2024 – 31 Juli 2024
4. periode 1 Agustus 2024 – 31 Agustus 2024
5. periode 1 September 2024 – 8 September 2024
6. periode 1 September 2024 – 30 September 2024
7. 1 (satu) bundel Riwayat transaksi Deposit dari bulan April 2024 sampai dengan September 2024.

Dirampas untuk dimusnahkan.

11. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV transaksi tanggal 17 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024, tanggal 11 Juni 2024 dan tanggal 12 Juni 2024.

Dikembalikan kepada saksi MUKTI WIDODO.

12. Dokumen berupa :

1. 1 (satu) bendel ASLI dokumen pembukaan rekening atas nama SUMISDIYONO, tanggal 28 Juli 2023.
2. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran Penarikan tanggal 17 Mei 2024 Rp. 200.000.000,-
3. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran tanggal 17 Mei 2024 Rp. 30.000.000,-
4. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Penarikan tanggal 21 Mei 2024 Rp. 207.000.000,-
5. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran tanggal 21 Mei 2024 Rp. 30.000.000,-
6. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran tanggal 21 Mei 2024 Rp. 177.000.000,-
7. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Penarikan tanggal 12 Juni 2024 Rp. 120.000.000,-
8. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran tanggal 12 Juni 2024 Rp. 120.000.000,-

Dikembalikan kepada Saksi EKO SARIANTO, SE.

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 13 Februari 2025 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa dakwaan Primair terbukti, namun Terdakwa tidak dapat dihukum dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi karena adanya kesalahan dari Pimpinan Cabang Pembantu dan Frontliner cabang pembantu Serayu. Selain itu, Penasehat Hukum Terdakwa mempermasalahkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang tertulis Pengadilan Negeri Madiun, seharusnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dan selanjutnya, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO belum pernah tersangkut masalah hukum.
2. Menyatakan Terdakwa masih berusia muda.
3. Menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
4. Menyatakan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif waktu jalannya persidangan.
5. Menyatakan Terdakwa mengakui segala perbuatannya.
6. Membatalkan demi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor PDS-02/MDN/M.5.14/Ft.1/11/2024 dikarenakan cacat formil.
7. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, Et Aequo Et Bono.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 13 Februari 2025 yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya, dan terhadap dalil Penasehat Hukum mengenai penulisan dalam Surat Tuntutan yang tertulis Pengadilan Negeri Madiun, telah dilakukan perbaikan dengan cara renvoi pada saat sidang pembacaan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS-02 /MDN/M.5.14/Ft.1/11/2024 tanggal 21 Nopember 2024 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE., SAEKUDIN**, sebagai Pegawai di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun dengan jabatan sebagai Pj Penyelia Analis Kredit, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 060/113/DIR/HCP/KEP tanggal 27 April 2021 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Pj Penyelia Analis Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun, dan berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 063/117/ HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 menyesuaikan nomenklatur dari Penyelia Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun menjadi Penyelia Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, pada suatu waktu dari tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Pembantu Serayu Jalan Serayu nomor 134A Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan penyimpangan transaksi pendebetan dari Pos Biaya yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak dilengkapi dengan dokumen, yang bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Juncto BAB V tentang Pelaksanaan Penatausahaan Huruf A tentang Kerangka

Halaman 9 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.835.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor : 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- Bahwa Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997.
- Bahwa dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
- Bahwa Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan Akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999.

Halaman 10 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. (Pasal 4 ayat (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, nama Bank berubah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang dapat disebut PT. Bank Jatim).
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang bergerak di bidang perbankan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang sebagian besar terletak di Jawa Timur kemudian pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah 38 Kab/kota Jawa Timur, Publik dan untuk Bank Jatim Cabang Madiun memiliki 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu (KCP) yaitu KCP Unmer (Serayu), KCP Saradan, KCP Caruban, KCP Dolopo, KCP Jiwan, dan terdapat 9 (sembilan) Kantor Fungsional yang hanya melayani Pelayanan Teller (tarik / setor) saja.
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun memiliki Struktur Organisasi pada periode tahun 2024 sebagai berikut:
 - Pimpinan Cabang Pembantu : Eko Sariyanto, SE ;
 - Penyelia Kredit : Ahmad Septian Hardianto, SE (Terdakwa) ;
 - Account Officer : Irawan Mardianto (Account Officer Kredit Konsumer & Properti) ;
Rezky Ari P (Account Officer Kredit Ritel) ;
Agung Widiyanto (Account Officer Kredit Mikro) ;
 - Customer Service : Hane Andariksa (Staf Service Assistance) ;
 - Teller : Sherlin Indah K (Staf Teller) ;
 - Funding Officer, Akuntansi

Halaman 11 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Umum : Fika Andiya F digantikan oleh Nova Maretha

- Legal Kredit (LK) : Nintien Nova

- Bahwa PT Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu Cabang Madiun melakukan kegiatan Jasa Pelayanan kepada nasabah dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Deposito, Tabungan dan menyalurkan Dana kepada Masyarakat dalam bentuk pemberian Kredit kepada Nasabah dan dalam pelaksanaannya Pimpinan Cabang Pembantu (Pimcapem) dan para Pegawai / Karyawan memiliki masing-masing User ID ESTIM sesuai Jabatannya periode bulan Mei 2024 hingga bulan September 2024, yaitu :

No	J a b a t a n	User ID ESTIM
1.	Pimpinan Cabang Pembantu	JTM152PC
2.	Penyelia Kredit	JTM152KR99
3.	Account Officer Kredit Konsumer & Properti	JTM152KR03
4.	Account Officer Kredit Ritel	JTM152KR01
5.	Account Officer Kredit Mikro	Nihil
6.	Staff Teller	JTM152IP01
7.	Staff Service Assistance	JTM152SP01
8.	Funding Officer, Akuntansi & Umum	1. JTM152UM01 2. JTM152AK01 3. JTM152PN01 4. JTMEDP152 5. JTM152ATM01 6. JTM152ATM02

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pegawai di PT Bank Jatim Tbk Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun dengan jabatan sebagai Pj Penyelia Analis Kredit, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 060/113/DIR/HCP/KEP tanggal 27 April 2021 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Pj Penyelia Analis Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun, dan berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 063/117/ HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024, menyesuaikan nomenklatur dari Penyelia Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun menjadi Penyelia Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja, Halaman

Halaman 12 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XLI – 7 s / d XLI – 13, Tugas dan Tanggungjawab Penyelia Kredit pada Kantor Cabang Pembantu (KCP), yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan dan mensupervisi penyusunan dan implementasi program pemasaran untuk kredit di Cabang Pembantu.
 2. Melakukan dan mensupervisi pengelolaan kerjasama terkait pemanfaatan kredit.
 3. Melakukan dan mensupervisi proses penjualan kredit di Cabang Pembantu
 4. Melakukan dan mensupervisi penyusunan rekomendasi menarik kembali nasabah yang tidak lagi menggunakan produk dan jasa kredit perusahaan (winback) terhadap hasil Analisis attrition rotes kredit akun Cabang Pembantu.
 5. Melakukan dan mensupervisi pengajuan, analisis dan penetapan putusan kredit, akun Cabang Pembantu.
 6. Melakukan dan mensupervisi pemantauan early warning system untuk kredit akun Cabang Pembantu.
 7. Melakukan dan mensupervisi data collection kredit akun Cabang Pembantu.
 8. Melakukan dan mensupervisi proses monitoring terhadap pembayaran, penilaian taksasi ulang agunan, dan perhitungan pelunasan kredit.
 9. Melakukan dan mensupervisi perencanaan strategi dan implementasi restrukturisasi & pemulihan kredit, akun Cabang Pembantu kolektibiitas 1 & 2.
 10. Melakukan dan mensupervisi pengelolaan database nasabah kredit, akun Cabang Pembantu.
 11. Melakukan dan mensupervisi kegiatan pemaan relasi dengan nasabah kredit akun Cabang Pembantu.
 12. Melakukan dan mensupervisi kegiatan tindak lanjut referral dari agen laku pandai dan melakukan pemaan terhadap agen laku pandai.
- Bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan untuk transaksi Pendebetan di Bagian Akuntansi dan Umum pada Pos Biaya Q3671 dan Q3631 yaitu Pimpinan Cabang Pembantu (Pimpinan KCP) Serayu membuat Memo untuk usulan pembayaran untuk kebutuhan Capem (KCP) yang ditujukan ke Pimpinan Cabang, setelah direviu oleh Pimpinan Cabang dan setelah disetujui diserahkan ke Bagian Umum Cabang Induk (mengingat Kuasa Direksi terkait Pendebetan Biaya hanya ada pada Pemimpin Cabang), kemudian Bagian Umum Cabang Induk menindaklanjuti Disposisi Pemimpin

Halaman 13 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang dengan melakukan Pendebetan Biaya dari COA (Chart of Account) Capem yang mengajukan (KCP Serayu) persetujuan penggunaan biaya, Bagian Umum Cabang Induk melakukan pembelian dan kemudian diserahkan ke Capem Pengaju (KCP Serayu) kecuali ada kebijakan dari Pimpinan Kantor Cabang ada pembayaran yang bisa langsung dieksekusi / dibayarkan oleh Pimpinan Capem misalnya untuk Pembayaran Operasional keperluan dapur atau hal – hal lain yang mendesak tetapi tetap ada Pelaporan nya ke Pimpinan Cabang dan seharusnya Dana / Biaya tersebut dipergunakan pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu Cabang Madiun yaitu untuk kode Q3631 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain – lain / Material) dan kode Q3671 (Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor / Material).

- Bahwa terdakwa selaku Penyelia Kredit di Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, telah melakukan transaksi pada Pos Biaya yang seharusnya Pos Biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, tetapi terdakwa menggunakan hasil transaksi pada Pos Biaya tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam melakukan transaksi tersebut, Terdakwa tidak melakukan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) Nomor: 063/03/09/DIR/AMK/KEP tanggal 07 Februari 2024 tentang Standart Operating Prosedure Pengelolaan Pembayaran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagaimana mestinya, tetapi Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebagai berikut:
 - Pertama-tama Terdakwa melakukan login ke sistem ESTIM yang ada di komputer Bank Jatim KCP Serayu dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01), USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01), dan Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03), serta terdakwa menggunakan password tanpa sepengetahuan dari pemegang password masing-masing user.
 - Kemudian terdakwa memilih menu transaksi Pendebetan GL X Pengkreditan Rekening (pendebetan dari GL dimasukan ke rekening).
 - Setelah itu Terdakwa memasukkan nomor referensi transaksi yang berisi uraian singkat transaksi, kemudian memasukkan kode GL yang akan di debet (menggunakan kode Q/Biaya).

Halaman 14 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa memasukkan nomer rekening tujuan yaitu ke rekening mertuanya di Bank Jatim (No Rek 1526218856) an. SUMISDIYONO dan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim (No Rek 1942999999), kemudian Terdakwa memasukkan nominal transaksi.
- Selanjutnya Terdakwa memasukkan keterangan transaksi (berisi uraian transaksi, tetapi oleh Terdakwa hanya mengisi huruf "N" dan langsung di enter)
- Karena Terdakwa melakukan transaksi melebihi limit transaksi, maka perlu dilakukan Override dengan menggunakan user Pimpinan Cabang Pembantu (JTM152PC).
- Dan terakhir Terdakwa melakukan otorisasi di user JTM152KR99 (yang merupakan user dari AHMAD SEPTIAN HARDIANTO yang digunakan hanya untuk otorisasi kredit) tetapi seharusnya untuk semua transaksi user umum JTM152UM01 diotorisasi menggunakan user Pemimpin Cabang Pembantu JTM152PC.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) yang dipegang oleh saksi FIKA ANDIYA FIDIYANTI dengan menggunakan password tanpa sepengetahuan dari saksi FIKA ANDIYA FIDIYANTI sebanyak 3 (tiga) kali transaksi.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01), pada saat peralihan dari saksi FIKA ANDIYA FIDIYANTI kepada saksi NOVA MARETHA PUSPITAHADI yang belum melaksanakan tugas karena sedang cuti, sebanyak 6 (enam) kali transaksi.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) yang dipegang oleh saksi REZKI ARI PERMANA dengan alasan akan pengecekan data dari nasabah kredit dan menanyakan sisa pinjamannya, sehingga Terdakwa bisa melakukan transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03) yang dipegang oleh saksi IRAWAN MARDIANTO, karena pada waktu saksi IRAWAN MARDIANTO meninggalkan komputernya tidak dimatikan, sehingga Terdakwa melakukan transaksi sebanyak 1 (satu) kali transaksi.

Halaman 15 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga jumlah seluruh penyelewengan transaksi pendebetan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai prosedur dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1526218856 atas nama SUMISDIYONO (mertua Terdakwa), kemudian dana tersebut diambil tunai oleh terdakwa.
 2. Pada tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1526218856 atas nama SUMISDIYONO (mertua Terdakwa), kemudian dana tersebut diambil tunai oleh terdakwa.
 3. Pada tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1526218856 atas nama SUMISDIYONO (mertua Terdakwa), kemudian dana tersebut diambil tunai oleh terdakwa.
 4. Pada tanggal 05 Juli 2024, Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

Halaman 16 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 08 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
6. Pada tanggal 16 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
7. Pada tanggal 17 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
8. Pada tanggal 20 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
9. Pada tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
10. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

Halaman 17 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
12. Pada tanggal 01 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
13. Pada tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
14. Pada tanggal 09 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
15. Pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
16. Pada tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

Halaman 18 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pada tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
18. Pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
19. Pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
20. Pada tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
21. Pada tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
22. Pada tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

Halaman 19 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
24. Pada tanggal 30 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
25. Pada tanggal 02 September 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
26. Pada tanggal 03 September 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
27. Pada tanggal 04 September 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.835.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dana yang sudah masuk ke rekening Bank Jatim 1526218856 atas nama SUMISDIYONO (mertua Terdakwa), kemudian dana tersebut diambil tunai oleh terdakwa dan dana yang masuk ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa di transfer ke rekening Mandiri Nomor 1710000311426 atas

Halaman 20 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa, uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa *bermain Trading Forex* dengan menggunakan *platform trading XNESS*.

- Bahwa semua transaksi di Bagian Akuntansi dan Umum pada Pos Biaya Q3671 dan Q3631 di PT Bank Pembangunan Daerah Tbk Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Dana negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.”

- Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.”

- Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2) Secara tertib dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Huruf A tentang Kerangka Pengaturan :

“Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada

Halaman 21 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.”

- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja, BAB XLI CABANG PEMBANTU B

II. Tujuan Jabatan:

Penyelia Kredit, melakukan dan mensupervisi kegiatan pemasaran, pemantauan performing loan, Analisa kredit dan taksasi agunan untuk produk kredit yang menjadi kewenangan Cabang Pembantu B sesuai ketentuan yang berlaku.

- Surat Keputusan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor: 063/03/09/DIR/AMK/KEP tanggal 07 Februari 2024 tentang tentang Standart Operating Prosedure Pengelolaan Pembayaran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk,
BAB II Ketentuan Dan Alur Pembayaran,

2.1 Mekanisme Pembayaran :

3. Transaksi Non Tunai merupakan jenis mekanisme pembayaran yang dilakukan secara pindah buku/transfer yaitu transfer antar rekening dan /atau transfer antar bank, termasuk pembayaran persekot sesuai ketentuan limit kewenangan persetujuan dan pembayaran pengadaan barang/jasa serta biaya Non Produk.

2.2 Ketentuan Pembayaran :

1. Asli kuitansi dan/atau invoice bermaterai sesuai ketentuan dari pihak penyedia barang dan jasa harus ditandatangani pejabat yang berwenang dari vendor serta stemple vendor yang bersangkutan.
2. Asli kuitansi dan/atau invoice wajib disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. copy Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat perjanjian pengadaan barang dan jasa.
 - b. copy Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan Proyek untuk bidang barang dan jasa yang ditandatangani oleh kedua pihak sesuai kewenangan.

Halaman 22 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. asli Faktur Pajak/Surat Keterangan Non Pengusaha Kena Pajak (PKP) bermaterai dengan ditandatangani pejabat yang berwenang apabila penyedia tersebut tidak dapat menerbitkan faktur pajak.
- d. copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) pihak penyedia untuk menentukan taris pemotongan pajak penghasilan (PPh) dan/atau melampirkan copy surat keterangan bebas (SKB) pemotongan pajak penghasilan (PPh).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan transaksi pendebetan dari Pos Biaya yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak dilengkapi dengan dokumen, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun mengalami kerugian sebesar Rp.2.835.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Konfirmasi Atas Indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim Capem Serayu Cabang Madiun, Nomor : 063/70/AAUW/NOTAINTERNAL tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Audit Bank Jatim Wilayah 5 (REZA RAHARDIAN).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE, SAEKUDIN**, sebagai Pegawai di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun dengan jabatan sebagai Pj Penyelia Analis Kredit, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 060/113/DIR/HCP/KEP tanggal 27 April 2021 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Pj Penyelia Analis Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang

Halaman 23 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, dan berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 063/117/ HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 menyesuaikan nomenklatur dari Penyelia Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun menjadi Penyelia Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, pada suatu waktu dari tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Pembantu Serayu Jalan Serayu nomor 134A Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Penyelia Kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.835.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar Peraturan Daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- Bahwa Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan

Halaman 24 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997.

- Bahwa dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
- Bahwa Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan Akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. (Pasal 4 ayat (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, nama Bank berubah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang dapat disebut PT. Bank Jatim).
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang bergerak di bidang perbankan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang sebagian besar terletak di Jawa Timur kemudian pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah 38 Kab/kota Jawa Timur, Publik dan untuk Bank Jatim Cabang Madiun memiliki 5 (lima) Kantor Cabang Pembantu (KCP) yaitu KCP Unmer (Serayu), KCP Saradan, KCP Caruban, KCP Dolopo, KCP Jiwan, dan terdapat 9 (sembilan) Kantor Fungsional yang hanya melayani Pelayanan Teller (tarik / setor) saja.

Halaman 25 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun memiliki Struktur Organisasi pada periode tahun 2024 sebagai berikut:
 - Pimpinan Cabang Pembantu : Eko Sariyanto, SE ;
 - Penyelia Kredit : Ahmad Septian Hardianto, SE (Terdakwa) ;
 - Account Officer : Irawan Mardianto (Account Officer Kredit Konsumer & Properti) ; Rezky Ari P (Account Officer Kredit Ritel) ; Agung Widiyanto (Account Officer Kredit Mikro) ;
 - Customer Service : Hane Andariksa (Staf Service Assistance) ;
 - Teller : Sherlin Indah K (Staf Teller) ;
 - Funding Officer, Akuntansi Dan Umum : Fika Andiya F digantikan oleh Nova Maretha
 - Legal Kredit (LK) : Nintien Nova
- Bahwa PT Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu Cabang Madiun melakukan kegiatan Jasa Pelayanan kepada nasabah dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Deposito, Tabungan dan menyalurkan Dana kepada Masyarakat dalam bentuk pemberian Kredit kepada Nasabah dan dalam pelaksanaannya Pimpinan Cabang Pembantu (Pimcapem) dan para Pegawai / Karyawan memiliki masing-masing User ID ESTIM sesuai Jabatannya periode bulan Mei 2024 hingga bulan September 2024, yaitu :

No	J a b a t a n	User ID ESTIM
1.	Pimpinan Cabang Pembantu	JTM152PC
2.	Penyelia Kredit	JTM152KR99
3.	Account Officer Kredit Konsumer & Properti	JTM152KR03
4.	Account Officer Kredit Ritel	JTM152KR01
5.	Account Officer Kredit Mikro	Nihil
6.	Staff Teller	JTM152IP01
7.	Staff Service Assistance	JTM152SP01
8.	Funding Officer, Akuntansi & Umum	1. JTM152UM01 2. JTM152AK01 3. JTM152PN01 4. JTMEDP152



	5. JTM152ATM01
	6. JTM152ATM02

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pegawai di PT Bank Jatim Tbk Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun dengan jabatan sebagai Pj Penyelia Analis Kredit, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 060/113/DIR/HCP/KEP tanggal 27 April 2021 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Pj Penyelia Analis Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun, dan berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024, dalam rangka menyesuaikan nomenklatur maka jabatan terdakwa sebagai Penyelia Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Jabatan Penyelia Kredit
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyelia Kredit, sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Melakukan dan mensupervisi penyusunan dan implementasi program pemasaran untuk kredit di Cabang Pembantu.
 2. Melakukan dan mensupervisi pengelolaan Kerjasama terkait pemanfaatan kredit.
 3. Melakukan dan mensupervisi proses penjualan kredit di Cabang Pembantu
 4. Melakukan dan mensupervisi penyusunan rekomendasi menarik Kembali nasabah yang tidak lagi menggunakan produk dan jasa kredit perusahaan (winback) terhadap hasil Analis attrition rotes kredit akun Cabang Pembantu.
 5. Melakukan dan mensupervisi pengajuan, analisis dan penetapan putusan kredit, akun Cabang Pembantu.
 6. Melakukan dan mensupervisi pemantauan early warning system untuk kredit akun Cabang Pembantu.
 7. Melakukan dan mensupervisi data collection kredit akun Cabang Pembantu.

Halaman 27 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melakukan dan mensupervisi proses monitoring terhadap pembayaran, penilaian taksasi ulang agunan, dan perhitungan pelunasan kredit.
 9. Melakukan dan mensupervisi perencanaan strategi dan implementasi restrukturisasi & pemulihan kredit, akun Cabang Pembantu kolektibilitas 1 & 2.
 10. Melakukan dan mensupervisi pengelolaan database nasabah kredit, akun Cabang Pembantu.
 11. Melakukan dan mensupervisi kegiatan pemaan relasi dengan nasabah kredit akun Cabang Pembantu.
 12. Melakukan dan mensupervisi kegiatan tindak lanjut referral dari agen laku pandai dan melakukan pemaan terhadap agen laku pandai.
- Bahwa sebagai Penyelia Kredit, terdakwa mempunyai wewenang sebagai berikut:
 1. Memberikan persetujuan aktivitas perkreditan perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mengalokasikan tugas dan pekerjaan serta menetapkan target kinerja bawahan.
 3. Menetapkan anggaran sesuai dnegan lingkup pekerjaan.
 4. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan.
 5. Memberikan peringatan/teguran terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian.
 - Bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan untuk transaksi Pendebetan di Bagian Akuntansi dan Umum pada Pos Biaya Q3671 dan Q3631 yaitu Pimpinan Cabang Pembantu (Pimpinan KCP) Serayu membuat Memo untuk usulan pembayaran untuk kebutuhan Capem (KCP) yang ditujukan ke Pimpinan Cabang, setelah direviu oleh Pimpinan Cabang dan setelah disetujui diserahkan ke Bagian Umum Cabang Induk (mengingat Kuasa Direksi terkait Pendebetan Biaya hanya ada pada Pemimpin Cabang), kemudian Bagian Umum Cabang Induk menindaklanjuti Disposisi Pemimpin Cabang dengan melakukan Pendebetan Biaya dari COA (Chart of Account) Capem yang mengajukan (KCP Serayu) persetujuan penggunaan biaya, Bagian Umum Cabang Induk melakukan pembelian dan kemudian diserahkan ke Capem Pengaju (KCP Serayu) kecuali ada kebijakan dari Pimpinan Kantor Cabang ada pembayaran yang bisa langsung dieksekusi / dibayarkan oleh Pimpinan Capem misalnya untuk Pembayaran Operasional keperluan dapur atau hal – hal lain yang mendesak tetapi tetap ada Pelaporan nya ke Pimpinan Cabang dan seharusnya Dana / Biaya tersebut

Halaman 28 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu Cabang Madiun yaitu untuk kode Q3631 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain – lain / Material) dan kode Q3671 (Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor / Material).

- Bahwa terdakwa selaku Penyelia Kredit di Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, telah melakukan transaksi pada Pos Biaya yang seharusnya Pos Biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, tetapi terdakwa menggunakan hasil transaksi pada Pos Biaya tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi/pendebetan di Pos Biaya, karena Terdakwa sebagai Penyelia Kredit hanya berwenang melakukan transaksi/kegiatan yang berkaitan dengan kredit saja sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bab V WEWENANG:
 1. Memberikan persetujuan aktivitas perkreditan perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mengalokasikan tugas dan pekerjaan serta menetapkan target kinerja bawahan.
 3. Menetapkan anggaran sesuai dengan lingkup pekerjaan.
 4. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan.
 5. Memberikan peringatan/teguran terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian.

akan tetapi Terdakwa tetap melakukan transaksi/Pendebetan dari Pos Biaya dengan perbuatan sebagai berikut:

- Pertama-tama Terdakwa melakukan login ke sistem ESTIM yang ada di komputer Bank Jatim KCP Serayu dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01), USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01), dan Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03), serta terdakwa menggunakan password tanpa sepengetahuan dari pemegang password masing-masing user.
- Kemudian terdakwa memilih menu transaksi Pendebetan GL X Pengkreditan Rekening (pendebetan dari GL dimasukkan ke rekening).

Halaman 29 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa memasukkan nomor referensi transaksi yang berisi uraian singkat transaksi, kemudian memasukkan kode GL yang akan di debet (menggunakan kode Q/Biaya).
- Kemudian terdakwa memasukkan nomer rekening tujuan yaitu ke rekening mertuanya di Bank Jatim (No Rek 1526218856) an. SUMISDIYONO dan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim (No Rek 1942999999), kemudian Terdakwa memasukkan nominal transaksi.
- Selanjutnya Terdakwa memasukkan keterangan transaksi (berisi uraian transaksi, tetapi oleh Terdakwa hanya mengisi huruf "N" dan langsung di enter)
- Karena Terdakwa melakukan transaksi melebihi limit transaksi, maka perlu dilakukan Override dengan menggunakan user Pimpinan Cabang Pembantu (JTM152PC).
- Dan terakhir Terdakwa melakukan otorisasi di user JTM152KR99 (yang merupakan user dari AHMAD SEPTIAN HARDIANTO yang digunakan hanya untuk otorisasi kredit) yang seharusnya untuk semua transaksi user umum JTM152UM01 diotorisasi menggunakan user Pemimpin Cabang Pembantu JTM152PC.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) yang dipegang oleh saksi FIKA ANDIYA FIDIYANTI dengan menggunakan password tanpa sepengetahuan dari saksi FIKA ANDIYA FIDIYANTI sebanyak 3 (tiga) kali transaksi.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01), pada saat peralihan dari saksi FIKA ANDIYA FIDIYANTI kepada saksi NOVA MARETHA PUSPITAHADI yang belum melaksanakan tugas karena sedang cuti, sebanyak 6 (enam) kali transaksi.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) yang dipegang oleh saksi REZKI ARI PERMANA dengan alasan akan pengecekan data dari nasabah kredit dan menanyakan sisa pinjamannya, sehingga Terdakwa bisa melakukan transaksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali transaksi.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03) yang dipegang oleh saksi IRAWAN MARDIANTO,

Halaman 30 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada waktu saksi IRAWAN MARDIANTO meninggalkan komputernya tidak dimatikan, sehingga Terdakwa melakukan transaksi sebanyak 1 (satu) kali transaksi.

- Sehingga jumlah seluruh penyelewengan transaksi pendebetan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai prosedur dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1526218856 atas nama SUMISDIYONO (mertua Terdakwa), kemudian dana tersebut diambil tunai oleh terdakwa.
2. Pada tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1526218856 atas nama SUMISDIYONO (mertua Terdakwa), kemudian dana tersebut diambil tunai oleh terdakwa.
3. Pada tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1526218856 atas nama SUMISDIYONO (mertua Terdakwa), kemudian dana tersebut diambil tunai oleh terdakwa.
4. Pada tanggal 05 Juli 2024, Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar

Halaman 31 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

5. Pada tanggal 08 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
6. Pada tanggal 16 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
7. Pada tanggal 17 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
8. Pada tanggal 20 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
9. Pada tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana

Halaman 32 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

10. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
11. Pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
12. Pada tanggal 01 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
13. Pada tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
14. Pada tanggal 09 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
15. Pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account

Halaman 33 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

16. Pada tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
17. Pada tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
18. Pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
19. Pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
20. Pada tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
21. Pada tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.100.000.000,-

Halaman 34 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

22. Pada tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
23. Pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
24. Pada tanggal 30 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
25. Pada tanggal 02 September 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
26. Pada tanggal 03 September 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
27. Pada tanggal 04 September 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sebesar Rp.88.000.000,-

Halaman 35 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.2.835.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dana yang sudah masuk ke rekening Bank Jatim 1526218856 atas nama SUMISDIYONO (mertua Terdakwa), kemudian dana tersebut diambil tunai oleh terdakwa dan dana yang masuk ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa di transfer ke rekening Mandiri Nomor 1710000311426 atas nama Terdakwa, uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa *bermain Trading Forex* dengan menggunakan *platform trading XNESS*.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Penyalahgunaan Kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun dengan melakukan transaksi pada Pos Biaya, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun mengalami kerugian sebesar Rp.2.835.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Konfirmasi Atas Indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim Capem Serayu Cabang Madiun, Nomor : 063/70/AAUW/NOTAINTERNAL tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Audit Bank Jatim Wilayah 5 (REZA RAHARDIAN).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 36 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Jihanning Yudha Mayangsari, ST**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Madiun sejak Agustus 2024 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah penyalahgunaan rekening di Bank Jatim cabang Pembantu Serayu Madiun.
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi sebagai PBO Operasional didatangi oleh divisi audit Bank Jatim kantor pusat untuk melakukan investigasi di Bank Jatim Serayu karena ada transaksi yang mencurigakan.
 - Bahwa audit tersebut bukan merupakan audit rutin dan saksi memberikan ijin untuk dilakukan audit namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang diaudit.
 - Bahwa tim audit melaksanakan audit selama 2 hari dan setelah selesai dilakukan audit, tim audit tidak menyampaikan hasilnya kepada saksi.
 - bahwa beberapa waktu setelah audit dilakukan, saksi mendapat rekomendasi untuk melakukan pengawasan dan ada penyalahgunaan rekening general large atau rekening GL yakni rekening internal Bank Jatim.
 - Bahwa Terdakwa adalah penyelia kredit di cabang pembantu Serayu.
 - Bahwa Bank Jatim berbentuk Perseroan Terbatas dan terbuka dimana saham bisa diakses oleh umum atau go publik dimana saham bisa diakses oleh umum
 - Bahwa dana yang diambil oleh Terdakwa adalah dana pencadangan, dan akun tersebut jarang digunakan cabang Pembantu dan biasanya digunakan untuk pembangunan gedung
 - Bahwa penggunaan dana pada akun tersebut seharusnya ada usulan ke Cabang, jika tidak ada usulan seharusnya tidak bisa.
 - Bahwa keadaan di cabang pembantu Serayu ituuduknya sangat dekat sekali antar staf.
 - Bahwa laporan rutin yang dibuat oleh cabang pembantu ke cabang adalah laporan transaksi saja.
 - Bahwa saksi tidak pernah memanggil Terdakwa.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melapor ke Kejaksaan, dan sepengetahuan Saksi, terdakwa ditangkap karena ada laporan ke Kejaksaan.

Halaman 37 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Jatim berbentuk Perseroan Terbatas dan terbuka dimana saham bisa diakses oleh umum namun pemegang mayoritas saham adalah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Bank Jatim berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 telah dilakukan Audit Internal oleh Tim Divisi Audit Internal Kantor Pusat yaitu Risky Agita Rio Permana dan Iqbal Andri Firmansyah ke Kantor Cabang Pembantu Serayu.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal Pusat disampaikan bahwa Tim Audit Internal melakukan pengecekan histori mutasi transaksi pada rekening AHMAD SEPTIAN HARDIANTO dan ditemukan terdapat penggunaan 2 (dua) Pos Biaya yaitu kode Q3631 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain – lain / Material) dan kode Q3671 (Biaya Pemeliharaan Inventaris kantor / Material) dan dari Mutasi pada Kedua Pos Biaya tersebut diketahui adanya transaksi yang dilakukan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi dengan total dana yang ditransaksikan sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO melakukan transaksi Pendebetan COA / GL milik KCP Serayu yang ditransaksikan melalui USER ESTIM milik Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum, Staf Account Officer Kredit Ritel, dan Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti, yaitu Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO mendebet atau mengambil dana dari Pos Biaya Q3631 yakni Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain / Material dan Q3671 yakni Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor / Material kemudian di transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim No Rekening 1942999999 dan ke rekening Bank Jatim atas nama mertuanya atas nama Sumisdiyono No Rekening : 1526218856 dan untuk dapat mendebet atau mengambil dana dari Kedua Pos Biaya tersebut Terdakwa menggunakan USER ESTIM milik Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) dan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01), dan Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03).
- Bahwa transaksi pembukuan internal tersebut meliputi biaya, pengeluaran, dan pendapatan pada Bank Jatim KCP Serayu yang tidak ada kaitannya dengan uang nasabah;

Halaman 38 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tim dari divisi audit internal pusat yang melakukan audit terkait permasalahan tersebut pada KCP Serayu. Tetapi saksi tidak tahu apakah dalam pelaksanaan audit oleh tim audit tersebut ada surat tugasnya. Tetapi sepengetahuan saksi tim auditnya terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Rio dan Iqbal, tetapi saksi tidak mengetahui siapa saja staf/pegawai pada KCP Serayu yang diperiksa juga Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperiksa tim audit;
- Bahwa permasalahan pada KCP Serayu berdampak terhadap reputasi Bank Jatim dan juga kerugian finansial, serta menunjukkan adanya ketentuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilanggar.
- Bahwa kondisi di Kantor Cabang Pembantu Serayu tempatnya sangat sempit sehingga tempat duduknya berdempetan dan satu Komputer dipakai untuk 2 User.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Eko Sarianto, SE**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu pada Cabang Bank Jatim Kota Madiun sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang yang sebelumnya bernama KCP Universitas Merdeka (Unmer) Madiun kemudian sejak bulan Mei 2024 berubah nama menjadi KCP Serayu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gaya hidup Terdakwa normal-normal saja, sama seperti yang lain;
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya digunakan untuk trading, yakni uang yang diperoleh dari penyimpangan rekening;
- Bahwa pos yang digunakan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah digunakan oleh cabang pembantu Serayu.
- Bahwa untuk menggunakan dana pada pos tersebut, harus ada persetujuan dari cabang induk.
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana pada pos dana tersebut 27 kali tanpa ada persetujuan.

Halaman 39 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan override atas transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan jika tidak di override, seharusnya transaksi tersebut tidak dapat didebetkan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan transaksi 200 juta
- Bahwa saksi tidak memeriksa CCTV
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa 3 kali transaksi tunai di bank Jatim dan lainnya dialihkan ke Bank Mandiri
- Bahwa saksi memberikan briefing kepada staf di kantor cabang pembantu Serayu 2 hari sekali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ruangan khusus atau ruangan kerja sendiri.
- Bahwa berapapun transaksi jika semua syaratnya terpenuhi maka akan dilakukan pembayaran oleh bank.
- Bahwa pencairan atas nama Sumisdiono ada lengkap persyaratannya yakni KTP dan slip dan tandatangan, namun waktu itu saksi tidak mengetahui jika Sumisdiono adalah mertua Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sandi kepada Terdakwa dan hanya saksi sendiri yang mengetahui.
- Bahwa sandi digunakan untuk override dan password untuk otorisasi.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan sandi dan password kepada bagian umum untuk memudahkan transaksi dan pelayanan.
- Bahwa kepala cabang pembantu bisa melakukan transaksi sampai dengan 1 miliar dengan sandi tersebut.
- Bahwa Bank Jatim berbentuk Perseroan Terbatas dan Terbuka yakni saham bisa diakses oleh umum atau go public namun pemegang mayoritas saham adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota se - Jawa Timur dan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengangkatan Saksi sebagai Pimpinan Capem (KCP) Serayu yaitu dari Direksi dengan No. SK: 062/51/DIR/HCP/KEP tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa jenis produk atau layanan Bank Jatim dalam rangka menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan kepada Masyarakat antara lain yaitu : Tabungan, Giro, Deposito dan Penyaluran Kredit;
- Bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan layanan produk Tabungan, Giro, nasabah datang ke teller melakukan mengisi formulir yang ada, lalu melakukan penyetoran atau pengambilan ke teller sementara untuk Deposito Nasabah ke bagian Customer Service;

Halaman 40 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses administrasi penerimaan uang, pengeluaran uang yang berasal dari Nasabah tercatat di Laporan Harian atau BO23 dan akan diserahkan kepada saksi sebagai Pimpinan Capem jika sudah selesai layanan transaksi pada hari itu setelah selesai dibuatnya laporan tersebut sementara terkait anggaran atau dana Internal Bank Jatim yaitu saksi selaku Pimpinan Capem ngebon atau pinjam dana di Cabang Induk yakni Cabang Bank Jatim Kota Madiun Jl. Jawa untuk dipergunakan sebagai Dana Operasional di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu yang besaran jumlahnya berkisar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tergantung jumlah kebutuhan untuk selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk Pembayaran / Penarikan Nasabah, pengisian ATM;
- Bahwa saksi dapat memastikan Akuntabilitas Keuangan Bank Jatim yang berasal dari uang Nasabah yaitu dari transaksi harian yang termuat dalam Laporan Harian atau BO23 itu sementara yang dari Uang Anggaran Bank Jatim terlihat di Saldo Teller berapa jumlah Saldo dan berapa jumlah yang diterima KCP dari Kantor Cabang Bank Jatim misalnya seperti KCP ngebon atau pinjam plafon ke kantor Cabang Bank Jatim dan juga akan terlihat di Laporan Harian BO23 tersebut;
- Bahwa permasalahan yang terjadi pada kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu yaitu berdasarkan informasi dari Tim Audit Divisi Audit Internal Kantor Pusat Bank Jatim di Surabaya yang datang ke KCP Serayu pada tanggal 6 September 2024 menanyakan kepada kami KCP Serayu apakah ada transaksi mencurigakan di KCP Serayu kemudian kami yakni KCP Serayu bersama Tim Divisi Audit Internal membuka GL (General Large / Buku Besar) yang didalamnya berisi Debet, Kredit dan Saldo seperti bentuk Neraca dan memang terlihat ada transaksi mencurigakan yaitu pada posisi debet ada transaksi penarikan dana yang merupakan Dana Pendapatan atau Keuntungan / Laba KCP Serayu yang diperoleh dari Pendapatan transaksi produk layanan KCP Serayu dan transaksi mencurigakan tersebut diketahui sejak bulan Mei 2024 yang terjadi beberapa kali penarikan atau transaksi yang setiap kali penarikan jumlahnya bervariasi ada yang sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bahkan lebih kemudian dipindahkan atau ditransfer ke rekening Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE yang menjabat sebagai Penyelia Kredit KCP Serayu;

Halaman 41 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian yang biasa mengoperasikan atau menginput data pada General Large / Buku Besar tersebut pada (KCP) Serayu yaitu Bagian Umum Saksi NOVA MARETHA dan memiliki password tersendiri;
- Bahwa *pendapatan atau laba / keuntungan* tersebut oleh KCP Serayu diperoleh dari bunga kredit, biaya administrasi tabungan, biaya ganti ATM, biaya referensi bank, biaya legalisir yang semua itu merupakan laba / keuntungan perusahaan (KCP) Serayu yang biasanya pada akhir tahun diserahkan ke Kantor Bank Jatim Pusat Surabaya untuk kemudian dibagikan kepada Pemegang Saham dan juga kepada seluruh Pegawai Bank Jatim dan laba / keuntungan KCP Serayu tersebut berada / disimpan pada Rekening Laba KCP Serayu;
- Bahwa Staf atau Pegawai yang dicurigai yaitu Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE sebagai Penyelia Kredit yang bertugas mensupervisi yang berkaitan dengan Kredit yaitu diantaranya melakukan Survey dan Analisa Kelayakan Usaha kepada calon Pemohon Kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi bagaimana cara Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE melakukan transaksi mencurigakan tersebut yaitu karena Bagian Umum Fika yang biasanya mengoperasikan atau menginput transaksi buku besar (General Large) pindah tugas ke Bank Jatim Syariah Surabaya kemudian Fika menyerahkan password USER UMUM yang dapat mengakses ke Buku Besar (General Large) nya kepada Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE (Penyelia Kredit) kemudian dengan menggunakan password USER UMUM tersebut Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE bisa mengakses atau masuk ke system General Large (Buku Besar) tersebut dan kemudian melakukan transaksi pada Pos Biaya pada Biaya Pemeliharaan kemudian melakukan Penarikan dana kemudian oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE ditransfer ke rekening Bank Jatim atas nama Sumisdiono yakni mertua Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE dan ditransfer ke rekening bank Jatim Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE sendiri selain itu Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE dengan menggunakan Password User Kredit yang biasanya dipegang atau yang mengoperasikan Password tersebut adalah Sdr. ADAM yang resign pada tahun 2024 ini yang merupakan Staf Kredit atau Account Officer (AO) anak buah AHMAD SEPTIAN yang saat ADAM resign kemudian menyerahkan Password USER Kredit kepada Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE kemudian Terdakwa AHMAD

Halaman 42 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN HARDIANTO, SE melakukan Penarikan dari Pos Pembiayaan Pemeliharaan pada General Large (Buku Besar) tersebut dan Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE melakukan penarikan atau transaksi mencurikan tersebut sendirian tidak ada rekan kerja KCP Serayu yang membantunya.

- Bahwa pegawai atau staf KCP Serayu yang seharusnya bertugas atau mengelola Pembukuan Internal KCP Serayu yaitu ada pada Bagian Umum Fika kemudian digantikan oleh Nova Maretha ada juga dibagian Kredit yaitu Adam dan Irawan yang masing-masing memiliki kode atau password User sendiri khusus untuk mengoperasikan Sistem atau Aplikasi terkait Pembukuan Internal KCP Serayu tersebut dan yang mengetahui kode atau password tersebut hanya mereka saja tidak bisa orang lain atau termasuk juga Pimpinan KCP Serayu sendiri;
- Bahwa asset milik Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu yang telah diambil oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE berupa uang (Giral) dan informasi sementara dari Tim Audit menurut pengakuan Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE dana tersebut dipergunakan untuk Trading tetapi Saksi tidak begitu faham tentang Trading tersebut;
- Bahwa Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE melakukan transaksi mencurigakan tersebut sejak bulan Mei 2024 sampai awal September 2024;
- Bahwa kewenangan Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE hanya terbatas pada wilayah bagian Kredit saja dari mulai Survey berdampingan dengan Account Officer (AO) untuk menganalisa jenis Usaha Pemohon sampai mengusulkan kredit serta maintenance Nasabah Kredit atau Debitur dan Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Transaksi Biaya seperti yang dilakukannya yaitu transaksi mencurigakan tersebut ;
- Bahwa Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu mengetahui ada transaksi mencurigakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE tersebut yaitu pada saat Tim Divisi Audit Internal kantor Bank Jatim Pusat Surabaya mendatangi KCP Serayu pada tanggal 6 September 2024;
- Bahwa seharusnya jika ada Staf KCP Serayu yang pindah tugas atau resign kemudian Password (User) yang mereka pegang seharusnya

Halaman 43 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh mereka kepada Saksi selaku Pimpinan KCP Serayu dan nanti Saksi juga yang menyerahkan Password (User) tersebut kepada pegawai baru yang menggantikan Pegawai atau Staf yang pindah atau resign tersebut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 telah dilakukan Audit Internal oleh Tim Divisi Audit Internal Kantor Pusat yaitu Risky Agita Rio Permana dan Iqbal Andri Firmansyah ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu dan melakukan konfirmasi kepada saksi selaku Pimpinan Cabang Pembantu, Nova Maretha Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum, Rezky Ari Staf Account Officer Kredit Ritel, dan Irawan Mardianto Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti, kemudian berdasarkan hasil Audit Internal Pusat disampaikan bahwa Tim Audit Internal melakukan pengecekan histori mutasi transaksi pada rekening AHMAD SEPTIAN HARDIANTO dan ditemukan terdapat penggunaan 2 (dua) Pos Biaya yaitu kode Q3631 yakni Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain – lain / Material dan kode Q3671 yakni Biaya Pemeliharaan Inventaris kantor / Material dan dari mutasi pada kedua Pos Biaya tersebut diketahui adanya transaksi yang dilakukan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi dengan total dana yang ditransaksikan mencapai Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO melakukan transaksi Pendebetan COA / GL milik KCP Serayu yang ditransaksikan melalui USER ESTIM milik Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum, Staf Account Officer Kredit Ritel, dan Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti, yaitu Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO mendeбет / mengambil Dana dari Pos Biaya Q3631 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain / Material) dan Q3671 (Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor / Material) kemudian di transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim No Rekening 1942999999 dan ke rekening Bank Jatim atas nama mertuanya Sumisdiyono No Rekening : 1526218856 dan untuk dapat mendeбет atau mengambil dana dari Kedua Pos Biaya tersebut Terdakwa menggunakan USER ESTIM milik Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) dan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01), dan Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03).

Halaman 44 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO bisa melakukan transaksi Pendebetan pada Pos Biaya tersebut dengan menggunakan USER ESTIM milik Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum, Staf Account Officer Kredit Ritel, dan Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti tersebut, tetapi seingat saksi pada sekitar bulan Juli tahun 2024 Fika yakni staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum akan pindah ke Bank Jatim Syariah di Surabaya pernah menyerahkan User dan Password Bagian Umum dan Akuntansi kepada Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, kemungkinan saat Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO menerima User dan Password tersebut kemudian masuk ke sistem tersebut.
- Bahwa mekanisme yang seharusnya dapat dilakukan transaksi Pendebetan pada Pos Biaya Q3671 dan Q3631, yaitu Pimpinan Cabang Pembantu (Pimpinan KCP) Serayu membuat Memo untuk usulan pembayaran untuk kebutuhan Capem (KCP) yang ditujukan ke Pimpinan Cabang, setelah direviu oleh Pimpinan Cabang dan setelah disetujui diserahkan ke Bagian Umum Cabang Induk (mengingat Kuasa Direksi terkait Pendebetan Biaya hanya ada pada Pemimpin Cabang), kemudian Bagian Umum Cabang Induk menindaklanjuti Disposisi Pemimpin Cabang dengan melakukan Pendebetan Biaya dari COA Capem yang mengajukan (KCP Serayu) persetujuan penggunaan biaya, Bagian Umum Cabang Induk melakukan pembelian dan kemudian diserahkan ke Capem Pengaju (KCP Serayu) kecuali ada kebijakan dari Pimpinan Kantor Cabang ada pembayaran yang bisa langsung dieksekusi / dibayarkan oleh Pimpinan Capem misalnya untuk Pembayaran Operasional keperluan dapur atau hal – hal lain yang mendesak tetapi tetap ada Pelaporan nya ke Pimpinan Cabang dan seharusnya Dana / Biaya tersebut dapat dipergunakan pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu Cabang Madiun yaitu untuk kode Q3631 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain – lain / Material) dan kode Q3671 (Biaya Pemeliharaan Inventaris kantor / Material).
- Bahwa sumber perolehan dana pada Pos Biaya Q3631 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain / Material) dan Q3671 (Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor / Material) yaitu berasal dari Produk Simpanan (Tabungan, Deposito, Giro), Kredit dan feebased income (fee dari transaksi) dan dana pada kedua Pos Biaya tersebut merupakan Pendapatan dan atau Keuntungan / Laba pada KCP Serayu.

Halaman 45 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Saksi sebagai Pimcapem KCP Serayu ada kegiatan keluar kantor, maka Sandi atau Password untuk override dan otorisasi milik Pimcapem yaitu USER (JTM152PC) Saksi titipkan /serahkan ke Staf Bagian Umum dan Akuntansi KCP karena Bagian Umum dan Akuntansi stay atau tetap ada di kantor untuk melakukan override dan atau otorisasi tetapi tetap di Display di computer Pimcapem dan transaksi tersebut hanya untuk pada Bagian Teller (Penarikan / Penyetoran oelh Nasabah) saja dan untuk transaksi yang lainnya dapat ditunda atau saat saya ada di kantor (KCP) Serayu tetapi Saksi tidak memiliki Buku Catatan / Register tersendiri terkait hal tersebut jika Saksi keluar kantor atau tidak berada di tempat.
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE sebagai Penyelia Kredit tersebut sudah jelas melanggar Regulasi atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Jatim tetapi Saksi tidak hafal Regulasi atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilanggar tersebut ;
- Bahwa secara detail ada beberapa jenis Rekening yang dimiliki Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu yaitu : Rekening Perantara Debet, Rekening Perantara Kredit, Rekening Perantara Teller, Rekening Perantara Umum, Rekening Perantara Pelayanan Nasabah, Rekening Perantara Kredit Non Program, Rekening Perantara KU YAKIM (yang harus dikirim), rekening Perantara KU YADIB (yang harus dibayar), Rekening Perantara Deposito, Rekening Perantara Kontrol SKN (Sistem Kliring Nasional) dan yang memiliki Otoritas pada rekening – rekening tersebut pada KCP Serayu adalah saksi sebagai Kepala KCP Serayu;
- Bahwa Open System bisa dilakukan setiap saat jam berapa pun dan semua Staf Pemegang User dan Password dapat melakukan Open System tersebut dan untuk Open System tidak dibatasi waktunya;
- Bahwa biasanya untuk di KCP jam 19.00 Wib dilakukan Closing System tetapi bisa lebih (molor) kalau pekerjaannya belum selesai dan yang dapat melakukan Closing System tersebut semua Staf Pemegang User (Password) nya;
- Bahwa masing-masing Pegawai KCP Serayu memiliki Password USER dapat mengakses kedalam system Perbankan di Bank Jatim;
- Bahwa Pegawai KCP Serayu dalam mengakses system Perbankan di Bank Jatim yaitu dengan membuka Password (USER) masing-masing yang mereka pegang kemudian masuk langsung ke sistem nya yang

Halaman 46 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diakses seperti misalnya Saksi selaku Pimpinan KCP Serayu akan mengecek berapa sisa Saldo ATM maka Saksi bisa membuka Sistem Saldo Teller untuk mengecek Saldo ATM tersebut ;

- Bahwa pegawai KCP Serayu memiliki Job Desk masing – masing yang diatur di Portal Kepatuhan Bank Jatim;
- Bahwa tidak ada kegiatan perbankan lain setelah dilakukan Closing System ;
- Bahwa menjelang berakhirnya kegiatan dalam satu hari selalu dilakukan evaluasi, pengecekan Saldo dalam rekening – rekening atau dilakukan Stock Opname khususnya pada bagian Teller karena Teller tersebut saldonya harus kosong (Nihil);
- Bahwa yang memiliki otoritas dalam rekening – rekening yang dimiliki KCP Serayu adalah Kepala KCP Serayu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa:

- Keterangan Saksi bahwa Saksi tidak pernah memberikan sandi kepada Terdakwa tidak benar karena saksi pernah memberikan saksi tersebut kepada Terdakwa pada saat Saksi ada rapat.

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **Fika Andiya Fidiyanti**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Staf Funding Officer (FO) di Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya dan sebelumnya saksi pernah menjabat Akutansi dan Umum Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu berdasarkan SK Pimpinan Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur nomor : 061/001/HCP/ HHCD/KEP tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 28 Juni 2024 dan selanjutnya saksi mutasi ke Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini terkait dengan penggunaan dana pos biaya pemeliharaan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengakses dana tersebut.
- Bahwa untuk menggunakan dana tersebut dilakukan dengan memasukkan kode GL nya kemudian memasukkan rekening tujuan dan berapa jumlah yang ditransfer tanpa keterangan namun seharusnya ada keterangan.

Halaman 47 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digunakan oleh Terdakwa adalah pos biaya kantor, yakni pos biaya pemeliharaan kantor.
- Bahwa penggunaan pos biaya tersebut sewajarnya untuk masuk ke rekening rekanan kantor, namun oleh Terdakwa rekening yang dimasukkan adalah rekening Sumisdiono dan rekening pribadi Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan user saksi sebanyak 3 kali.
- Bahwa total transaksi yang dilakukan terdakwa sejumlah 27 kali.
- Bahwa batasan transaksi adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jika lebih dari jumlah tersebut harus ada persetujuan dari Pemimpin Cabang Pembantu.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan password kepada Terdakwa;
- Bahwa pada 28 Juni 2024, saksi pindah ke Cabang Surabaya dan saksi menyerahkan user dan password kepada Terdakwa.
- Bahwa yang menggantikan saksi adalah Nova.
- Bahwa user bersifat tetap, sedangkan password harus diganti setiap 30 hari, kalau tidak diganti maka tidak bisa digunakan.
- Bahwa Saksi tidak memiliki meja kerja sendiri namun saksi berbagi dengan admin kredit dan user nya jadi 1.
- Bahwa jika ada transaksi diatas 50 juta, maka saksi harus override dan di otorisasi oleh pemimpin cabang pembantu
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan user dan password pada bulan Mei kepada Terdakwa dan baru diserahkan saat saksi pindah pada tanggal 28 Juni 2024
- Bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cabang Bank Jatim Kota Madiun berbentuk Perseroan Terbatas dan terbuka dimana saham bisa diakses oleh umum namun pemegang mayoritas saham adalah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Bank Jatim Berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Bahwa perosedur pengeluaran pos biaya umum awalnya nota usulan yang dibuat oleh bagian umum yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pembantu lalu dimintakan disposisi ke pemimpin cabang, apabila nota usulan disetujui oleh pimpinan cabang kemudian bagian umum mentransaksikan melalui system ESTIM. Penggunaan sistem ESTIM harus memasukkan username JTM152UM01 yang melekat pada 1 (satu) computer yaitu di bagian umum dan ada password yang bisa diganti-ganti maksimal 1 (satu) bulan harus diganti.

Halaman 48 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila saksi berhalangan misalnya cuti, maka dapat dialihkan pada orang lain dengan disertai Berita Acara Serah Terima user yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima user dan diketahui oleh pimpinan cabang pembantu.
- Bahwa Saksi mutasi ke Bank Jatim Syariah Surabaya pada tanggal 8 Juli 2024 berdasarkan SK tertanggal 26 Juni 2024, pada saat saksi terakhir bekerja di Cabang Pembantu Serayu tanggal 28 Juni 2024, pejabat yang baru belum melaksanakan tugas sehingga saksi menyerahkan user ke Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE jabatan Penyelia Kredit yang diketahui oleh Saksi Eko Sarianto Pemimpin Cabang Pembantu Serayu.
- Bahwa di dalam Berita Acara Serah Terima User ID dan Password tersebut tercantum limit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maksudnya adalah limit transaksi yang dapat dilakukan oleh pemegang user.
- Pemegang user dapat melakukan transaksi lebih dari limit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), apabila ada persetujuan dari Pemimpin Cabang Pembantu Serayu.
- Bahwa username JTM152UM01 melekat pada 1 (satu) computer dan tidak dapat dimasukkan ke computer lain, namun di Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu computer bagian umum menjadi satu dengan computer admin kredit, sehingga bagian umum dan bagian admin kredit menggunakan komputer yang sama.
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Oktober 2024 saksi dipanggil untuk memenuhi pemeriksaan Audit di Kantor Divisi Audit Internal di Graha Bumi, saksi ditanya terkait ada transaksi tidak wajar di bulan Mei-Juni 2024 saat saksi masih menjabat sebagai Funding Officer umum dan akuntansi, sekitar tanggal 17-21 Mei 2024 sebesar kurang lebih Rp 400.000.000,- dan 11 Juni 2024 sebesar kurang lebih Rp.120.000.000,-, transaksi tidak wajar tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE.
- Bahwa pada tanggal 17-21 Juni 2024, saksi ditugaskan untuk menggantikan bagian service assistant sejak tanggal awal Juni s/d 23 Juni 2024, sehingga pada tanggal 15-17 Juni 2024 tidak ada transaksi umum.

Halaman 49 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024, saksi menjalankan tugas melakukan kunjungan nasabah, sehingga pada tanggal 11 Juni 2024 tidak ada transaksi umum.
- Bahwa sebelum mutasi ke Bank Jatim Syariah Surabaya, saksi tidak pernah memberikan username pada orang lain.
- Bahwa saksi tidak punya meja tetap di kantor KCP Serayu, sehingga username umum ada di computer Nentien yakni admin kredit sedangkan Nentien duduknya bersebelahan dengan Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE. Pada saat saksi melakukan transaksi di komputernya Nentien dengan memasukkan username dan password sempat beberapa kali berdekatan atau bersebelahan dengan Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE.
- Bahwa menurut SOP yang ada di portal kepatuhan Bank Jatim, pendebitan biaya membutuhkan nota usulan, dan di akhir hari transaksi harus dilakukan pencatatan pembuktian transaksi sementara pada transaksi tidak wajar yang diduga dilakukan oleh AHMAD SEPTIAN yang tidak dilakukan prosedur tersebut.
- Setelah Saksi melihat alur transaksi pendebitan yang dilakukan oleh AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, maka yang bersangkutan melakukan pendebitan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Terdakwa AHMAD SEPTIAN pertama login ke ESTIM dengan menggunakan user Umum (JTM152UM01) dan user Kredit (JTM152KR01) dan (JTM152KR03).
 - Kemudian memilih menu transaksi Pendebitan GL X Pengkreditan Rekening (pendebitan dari GL dimasukan ke rekening).
 - Memasukkan Nomor referensi transaksi yang berisi uraian singkat transaksi.
 - Memasukkan kode GL yang akan di debit menggunakan kode Q/Biaya
 - Memasukkan nomer rekening tujuan ke rekening an. Sumisdiyono dan AHMAD SEPTIAN HARDIANTO.
 - Memasukkan nominal transaksi
 - Memasukkan keterangan transaksi yang seharusnya berisi uraian transaksi, tetapi oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO hanya mengisi N dan langsung di enter.

Halaman 50 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena transaksi yang dilakukan melebihi limit transaksi yaitu Rp. 20.000.000 maka perlu dilakukan Override dengan menggunakan user pimcapem (JTM152PC).
- Melakukan otorisasi di user JTM152KR99 yang merupakan user dari AHMAD SEPTIAN HARDIANTO yang digunakan hanya untuk otorisasi kredit tetapi untuk semua transaksi user umum JTM152UM01 di otorisasi pada user pemimpin cabang pembantu JTM152PC.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Keterangan saksi bahwa saksi tidak memberikan user dan pasword kepada Terdakwa sebelum saksi pindah ke cabang Surabaya adalah keterangan yang tidak benar, karena saksi pernah memberikan user dan pasword kepada Terdakwa

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi **Nova Maretha Puspitahadi**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Funding Officer (FO) Akutansi dan Umum Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu berdasarkan SK Human Capital Pusat nomor : 063/115/HCP/HHCD/KEP tanggal 26 Juni 2024 sampai sekarang.
- Bahwa user saksi digunakan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO sebanyak 6 kali dengan total nilai transaksi kurang lebih 800 juta
- Bahwa saksi menggantikan Fika Andya Fidianti yang mutasi ke cabang Surabaya, namun saksi tidak langsung menjalankan tugas karena cuti hamil.
- Bahwa saksi memperoleh user dan pasword dengan cara bertanya ke Terdakwa karena Terdakwa yang mengetahui user dan pasword tersebut.
- Bahwa di cabang pembantu Serayu 1 komputer bisa digunakan untuk bayar user.
- Bahwa saksi masuk kerja di cabang pembantu Serayu pada tanggal 18 Juli dan saat ini belum ada transaksi.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli saksi baru melakukan transaksi dan awal Agustus pasword sudah saksi ganti.

Halaman 51 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cabang Bank Jatim Kota Madiun berbentuk Perseroan Terbatas dan terbuka yakni saham bisa diakses oleh umum namun pemegang mayoritas saham adalah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Bank Jatim berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Bahwa prosedur pengeluaran pos biaya umum pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu Bank Jatim Kota Madiun awalnya ada nota harian atau kuitansi dari vendor kemudian ditransaksikan untuk mengeluarkan biaya tersebut dengan cara mendebet dari anggaran melalui system ESTIM, yakni masuk ke sistem ESTIM dengan memasukkan username dan password yang telah ditentukan, pada saat saksi menjabat sebagai Funding Officer akuntansi dan umum berarti menggunakan username dan password.
- Bahwa apabila saksi berhalangan misalnya cuti, maka dapat dialihkan pada orang lain dengan dibuat Berita Acara, sehingga username yang dipakai tetap username namun password bisa diganti-ganti.
- Bahwa terkait dengan permasalahan pada Kantor Cabang Pembantu Serayu awalnya pada tanggal awal September 2024, saksi bersama pimpinan cabang pembantu, mas Irawan, mas Riski dan yang lainnya dipanggil ke Cabang Madiun, bertemu dengan Divisi Audit Internal Kantor Bank Jatim Pusat Surabaya, mereka mengatakan akan melakukan pemeriksaan terkait adanya indikasi penggunaan biaya yang tidak wajar di KCP Serayu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE yang saat itu menjabat sebagai Penyelia Kredit.
- Bahwa indikasi penggunaan biaya tidak wajar tersebut adalah mengeluarkan biaya atau transaksi dari pos biaya yang tidak ada buktinya.
- Bahwa pejabat Funding Officer akuntansi dan umum sebelum saksi adalah Fika Anindya yang sekarang mutasi ke Bank Jatim Syariah Surabaya.
- Bahwa ada jeda waktu antara Fika dan saksi yaitu awal Juli 2024 dimana Fika pindah ke Surabaya sedangkan saksi belum menjalankan tugas sebagai Funding Officer akuntansi dan umum karena saksi masih cuti melahirkan sampai tanggal 18 Juli 2024.
- Bahwa saksi tidak tahu pada masa jeda tersebut tugas Funding Officer akuntansi dan umum khususnya pengeluaran biaya dilimpahkan ke orang lain.

Halaman 52 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mulai menjalankan tugas Funding Officer akuntansi dan umum, saksi mengetahui username dan password untuk membuka system ESTIM dari Eko sebagai Pimpinan Cabang Pembantu yang sebelumnya username dan password tersebut didapat Eko dari Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE.
- Bahwa system ESTIM username-nya tetap sedangkan password bisa diganti-ganti
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE selain menjalankan tugas sebagai Penyelia Kredit juga merangkap bertugas mengeluarkan biaya KCP Serayu, tapi saksi mengetahui bahwa username dan password yang saksi gunakan dari Eko yang didapat dari Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE.
- Bahwa ada tim dari divisi audit internal pusat yang melakukan audit terkait permasalahan tersebut pada KCP Serayu, sepengetahuan saksi tim auditnya terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Rio dan Iqbal.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **Irawan Mardianto**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Account Officer (AO) Kredit Konsumer & Properti Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu berdasarkan SK Human Capital Pusat nomor: 063/117/HCP/HHCD/KEP tanggal 02 Juli 2024 sampai sekarang.
- Bahwa user milik saksi digunakan oleh Terdakwa tanpa ijin saksi sebanyak 1 kali transaksi.
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa menggunakan user milik saksi namun dugaan saksi, user tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat saksi meninggalkan komputer saksi namun saat ini komputer tidak dimatikan.
- Saksi tidak tahu jika usernya digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Bank Jatim berbentuk Perseroan Terbatas dan terbuka dimana saham bisa diakses oleh umum namun pemegang mayoritas saham adalah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Bank Jatim Berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Bahwa pada tanggal awal September 2024, Saksi, pimpinan cabang pembantu, Riski, dan yang lainnya dipanggil ke Cabang Madiun, bertemu

Halaman 53 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Divisi Audit Internal Kantor Bank Jatim Pusat Surabaya yang akan melakukan pemeriksaan terkait adanya transaksi tidak wajar di KCP Serayu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE yang saat itu menjabat sebagai Penyelia Kredit.

- Bahwa transaksi tidak wajar tersebut adalah transaksi fiktif meliputi biaya, pengeluaran, dan pendapatan pada Bank Jatim KCP Serayu yang tidak ada kaitannya dengan uang nasabah terkait layanan produk Tabungan, Giro, Deposito dan Kredit
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya, pengeluaran, dan pendapatan tersebut oleh KCP Serayu diperoleh darimana dan akan dipergunakan untuk apa Saksi tidak tahu karena bukan bidang Saksi namun berada di bidang umum dan akuntansi yang dijabat oleh Nova Mareta.
- Bahwa transaksi tersebut menggunakan user dan password khusus di bidang yang mengelola biaya, pengeluaran, dan pendapatan KCP Serayu dan Saksi tidak tahu ada pihak atau orang lain yang membantu Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE.
- Bahwa yang seharusnya bertugas mengelola biaya, pengeluaran, dan pendapatan KCP Serayu adalah bidang umum dan akuntansi yang saat ini dijabat oleh Nova Mareta sejak Juli 2024 yang sebelumnya dijabat oleh Fika Andia yang sekarang tugas di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya, ada kode atay password khusus untuk mengoperasikan Sistem / Aplikasi terkait biaya, pengeluaran, dan pendapatan KCP Serayu tersebut dan yang mengetahui kode atau password tersebut adalah bidang masing-masing sehingga tidak dapat diakses menggunakan username dan password yang berbeda
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan username dan password tiap-tiap bidang di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu tapi kalau di bidang Saksi, info username dan password Saksi tahu dari Penyelia Kredit yakni Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE selain menjalankan tugas sebagai Penyelia Kredit juga merangkap bertugas / mengelola biaya, pengeluaran, dan pendapatan KCP Serayu
- Bahwa ada tim dari divisi audit internal pusat yang melakukan audit terkait pada KCP Serayu. Sepengetahuan Saksi tim auditnya terdiri dari 2 (dua) tim yang setiap timnya ada 2 (dua) orang diantaranya yaitu Rio dan Iqbal.

Halaman 54 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemindahan tugas kepada Terdakwa Ahmad Septian Hardianto, SE ke Kantor Bank Jatim Pusat di Surabaya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi **Rezki Ari Permana**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Account Officer pada Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu, Maret tahun 2024 sampai dengan saat ini;
- Bahwa user saksi digunakan oleh Terdakwa sebanyak 17 kali transaksi.
- Bahwa Saksi memang sering keluar kantor untuk mencari nasabah dan biasanya kembali ke kantor jam 1 siang.
- Bahwa karena saksi tinggal diluar kota, biasanya jam 7 pagi saksi belum sampai ke kantor.
- Saksi tidak tahu jika user saksi digunakan dan saksi merasa tidak pernah melakukan transaksi.
- Bahwa kewenangan Saksi yaitu menganalisa riwayat debitur yakni pinjaman dengan bank lain, kemajuan usaha, kehidupan di lingkungan tempat tinggal, mencari calon debitur, penagihan terhadap keterlambatan pembayaran lebih dari 2 sampai dengan 3 hari terkait dengan pemberian pinjaman atau kredit khusus modal usaha (modal kerja).
- Kemudian terhadap hasil pekerjaan saksi tersebut, saksi laporkan kepada penyelia untuk dapat dimintakan persetujuan mengenai pemberian kredit modal usaha beserta administrasi surat-surat kelengkapannya, sehingga akan bermuara terhadap perjanjian kredit akan ditandatangani (diketahui) oleh Penyelia bersama dengan Pimpinan Cabang.
- Bahwa Audit Internal Bank Jatim Pusat pernah turun ke Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu pada bulan September 2024, dimana pemanggilan dilakukan di Bank Jatim Cabang Madiun, Saksi ditelpon oleh wakil pemimpin Bank Jatim cabang madiun, bu Jihan. Pemeriksaan pada saat itu menemui petugas auditor sebanyak 2 orang, tanpa membawa berkas apapun. Pada saat itu Saksi dipanggil untuk diperiksa oleh auditor bersama dengan Pemimpin Cabang Pembantu bapak Eko, Penyelia yakni Terdakwa Ahmad Septian Hardianto, SE, Bagian Umum Nova Mareta, Account Officer Consumer Irawan.

Halaman 55 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sagian umum berhubungan dengan penggunaan dana anggaran yang berasal dari Bank Jatim sedangkan Account Officer Consumer berhubungan dengan pemberian kredit khusus untuk PNS yang instansinya telah melakukan perjanjian dengan Bank Jatim.
- Bahwa Saksi ditanya oleh Auditor Bank Jatim apakah Saksi menggunakan dana milik Bank Jatim pada tahun 2024, kemudian Saksi menjawab tidak pernah menggunakan dana milik Bank Jatim pada Tahun 2024, karena semua transaksi keuangan melalui rekening Bank Jatim kepada Rekening penerima kredit atau sebaliknya, mengenai arus keuangan Saksi hanya terbatas aksesnya, hanya dapat membaca adanya pembayaran cicilan kreditur kepada debitur melalui Aplikasi Jatim Kilat.
- Bahwa Saksi juga ditanya oleh Auditor mengenai adanya kegiatan perbankan yang patut di duga mencurigakan pada pagi sekitar Pukul 07.00 Wib dan Sore hari, dimana Saksi jelaskan, bahwa Saksi pada saat pagi hari masih perjalanan dari Magetan menuju Kantor Cabang Pembantu Serayu Saksi melaksanakan presensi melalui Handphone aplikasi Jatim Presence di Bank Jatim Cabang Pembantu Jiwan sehingga Saksi sampai di Kantor Sekitar Pukul 07.30 WIB, kemudian pagi hari sekitar pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi kadang-kadang Saksi meninggalkan kantor untuk menuju nasabah, kalau siang hari Saksi menuju nasabah sekitar pukul 13.00 kembali sekitar jam 15.30 sampai dengan 16.00 wib, pulang sekitar jam 17.00 WIB dan 18.00 WIB, selain Saksi tidak mempunyai akses keuangan selain itu apabila ada transaksi keuangan yang patut di duga mencurigakan pada malam hari di luar jam kantor, pada saat itu Saksi sudah pulang.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan di luar dari pekerjaan.
- Bahwa dugaan penyalahgunaan keuangan Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu adalah uang yang berasal dari laba perusahaan, laba perusahaan biasanya berasal dari hasil dari pembayaran kredit yang sudah menjadi hak atau laba, pembayaran denda keterlambatan, dimana uang tersebut disimpan di rekening Bank Jatim atas nama Kantor Cabang Pembantu Serayu dimana 1 rekening sama akan tetapi terdapat beberapa sub penggunaan, dalam hal ini pembahasan ini untuk laba yang Saksi maksud, biasa Saksi menyebutnya rekening perantara.
- Bahwa penggunaan laba yang kegiatan tersebut harus sepengetahuan pimpinan cabang pembantu. Dana laba Bank Jatim Cabang Pembantu

Halaman 56 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serayu tersebut, sepengetahuan Saksi merupakan dana yang akan diberikan salah satunya sebagai hak/pendapatan untuk pegawai khususnya di Cabang Pembantu Serayu.

- Bahwa saksi adalah bawahan langsung dari terdakwa dan saksi lebih banyak bekerja diluar kantor untuk mencari nasabah, sehingga User maupun Password milik saksi diketahui oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

7. Saksi **Mukti Widodo**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai tenaga alih daya bagian IT Suport pada PT Bank Jatim Cabang Madiun sejak Maret 2013 sampai sekarang dan pada Kantor Cabang Bank Jatim Kota Madiun diletakkan dibawah unit Umum namun secara tugas dan kewenangan berada dibawah Divisi IT Kantor Pusat PT Bank Jatim.
- Bahwa pasword setiap 30 hari harus berubah.
- Bahwa seingat saksi ada 24 kali transaksi dari rekening GL ke rekening Terdakwa.
- Bahwa otorisasi harusnya hanya ada di pemimpin cabang pembantu saja.
- Bahwa pasword setiap bulan diganti, sedangkan sandi tidak pernah diganti.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan video CCTV yang berada dalam flashdisk sebagaimana bukti nomor 11 dan Saksi membenarkan bukti tersebut dan menjelaskan bahwa video tersebut menunjukkan saat Terdakwa melakukan pendebitan ke rekening Sumisdiono dan penyerahan slip ke bendahara atau kasir.
- Bahwa yang membuat program/sistem/aplikasi adalah tim dari Divisi IT Pusat.
- Bahwa pelayanan perbankan kepada Masyarakat PT Bank Jatim Cabang Madiun menggunakan sistem campuran. Contohnya untuk tabungan, giro sudah menggunakan sistem digital sedangkan untuk pelayanan kredit menggunakan sistem campuran antara sistem digital dan manual
- Bahwa di bank Jatim untuk layanan kantor oleh kantor pusat dilakukan open sistem secara otomatis dimulai dari jam 6.30 WIB para pegawai sudah bisa mengakses yang sudah menjadi tugasnya kemudian untuk close sistem secara otomatis dilakukan bagi kantor fungsional jam 18.00

Halaman 57 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB untuk Kantor Cabang Pembantu jam 19.00 WIB untuk Kantor Cabang jam 21.00 WIB namun apabila sebelum jam tersebut sudah tidak ada transaksi lagi bisa dilakukan *close* sistem pada masing-masing kantor. Apabila ada hal-hal urgent bisa di *open* lagi dengan mengisi form permohonan oleh petugas dan pimpinan ditujukan langsung ke Kantor Pusat melalui IT Suport.

- Bahwa petugas-petugas tersebut untuk mengakses memerlukan user, password dan sandi yang diberikan oleh kantor pusat. Masing-masing petugas setelah user, password dan sandi diterima hanya bisa membuka sistem yang menjadi tugasnya pada satu computer saja atau satu user satu computer sehingga tidak dapat dibuka di computer lain.
- Bahwa untuk username tidak bisa diubah namun untuk password dan sandi bisa diubah dan secara otomatis dalam waktu 30 hari password harus diubah.
- Bahwa jika ada petugas yang berhalangan hadir atau cuti sebagaimana ketentuan internal harus mengisi form serah terima / berita acara serah terima user, password dan sandi kepada petugas yang ditunjuk pimpinan setelah petugas yang berhalangan masuk kembali dilakukan serah terima dengan mengisi form berita acara serah terima user, password dan sandi kembali dari petugas yang mengganti kepada petugas asli selanjutnya petugas asli mempunyai kewajiban mengganti password dan sandi nya.
- Bahwa yang dapat mengakses hanya petugas yang memiliki user, password dan sandi saja atau orang-orang yang mengetahui user, password dan sandi baik secara legal maupun illegal.
- Bahwa orang lain bisa mengetahui password atau sandi kemungkinan yang paling besar saat petugas memasukkan password dan sandi seseorang melirik huruf, angka atau simbol yang diketik.
- Bahwa saksi telah mengambil rekaman CCTV yang berkaitan kegiatan dari Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2024, 21 Mei 2024 dan 12 Juni 2024, yakni pada saat Terdakwa melakukan transaksi pendebitan dari Sistem Estim, kemudian Terdakwa menyiapkan Bukti Setor dan Bukti Penarikan selanjutnya diserahkan kepada saksi Sherlin sebagai Teller untuk dilakukan proses penarikan dari Rekening Bank Jatim milik Sumisdiyono ke rekening Bank Jatim milik Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Halaman 58 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **Risky Agita Rio Permana**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Auditor pada Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sejak tahun 2013.
- Bahwa saksi melakukan audit terkait dengan adanya penyimpangan rekening pegawai Bank Jatim.
- Bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2024 transaksi cukup sering di rekening Pos Pengeluaran Biaya di 2 Pos tapi keterangannya tidak jelas;
- Bahwa Pos tersebut adalah Pos yang jarang digunakan untuk pembayaran. Selain itu tidak mungkin melalui petugas dan nominalnya fantastis;
- Bahwa Saksi pernah mewancarai Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya, namun saat itu Terdakwa tidak secara jelas menyampaikan caranya mendapatkan uang dari Pos tersebut dengan total seluruhnya Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sumisdiono adalah mertua Terdakwa dan rekening atas nama Sumisdiono adalah rekening yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri tidak ada yang membantu Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan audit hanya berdua dan karena bukan audit rutin, maka tidak ada jabatan Ketua atau anggota Tim
- Bahwa override adalah kewenangan kepala cabang pembantu.
- Bahwa audit terakhir tanggal 6 September dan saksi melaporkan ke Kantor Pusat tanggal 8 Oktober
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pemeriksaan secara general pada kantor cabang (bidang perkreditan dan operasional) dan divisi di kantor pusat.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai tim Audit berdasarkan Surat Perjalanan Dinas, karena dalam kasus ini bersifat insidental, tetapi untuk audit yang rutin dan general maka ada surat tugas dari pimpinan.
- Tim Audit terdiri dari:
 1. Saksi sendiri (Risky Agita Rio Permana)
 2. Iqbal Andri Firmansyah.

Tim Audit ditugaskan untuk mencari motif dan pengakuan dari pelaku.

Halaman 59 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 September 2014, kami dari Divisi Audit Internal mendapatkan pemberitahuan dari Divisi Kepatuhan dengan surat nomor: 063/70/AAUW/NOTA INTERNAL yang berisi ditemukan adanya indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim atas nama Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE dengan NIP 20123154.
- Bahwa ada aktifitas rekening saksi selama bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024 terdapat indikasi penyimpangan transaksi, selanjutnya pada tanggal 5 September 2024 ada nota Internal Divisi Internal No. 063/68/AAUW/NOTAINTERNAL, yang menunjuk kami untuk melakukan konfirmasi ke Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE di kantor Cabang Pembantu Serayu di Madiun.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2024, kami berdua melakukan konfirmasi kepada Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE yang berada di Kantor Cabang Pembantu Serayu di Madiun.
- Bahwa sesuai dengan perintah dari pimpinan, tujuan dan sasaran kami melakukan audit adalah untuk melakukan konfirmasi kepada saksi dan mencari pengakuan dari saksi, karena dari yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan serta data yang diperoleh Tim Audit adalah data yang sudah valid yang diambil dari sistem di Bank Jatim.
- Bahwa kami melakukan konfirmasi dengan cara melakukan wawancara terhadap Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE Pimpinan Cabang Pembantu bapak Eko, Bagian Umum Nova, Bagian Kredit Rezky dan Irawan.
- Bahwa dari hasil konformasi awal yang kami lakukan pada tanggal 6 September 2024 ada pengakuan dari Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE yang intinya saksi mengakui telah melakukan transaksi pendebetan biaya pada GL Q 3631 dan Q 3671 secara tidak sah, dan yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan.
- Bahwa terhadap Pimpinan Cabang Pembantu dan staf Bagian Umum dan Staf bagian Kredit, semuanya tidak mengetahui adanya transaksi yang tidak sah dari biaya dan mereka baru mengetahui setelah tim audit datang.
- Bahwa Pos Biaya GL Q 3631 dan Q 3671 adalah Pos biaya yang seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan pemeliharaan bangunan lain lain dan pemeliharaan inventaris kantor.
- Bahwa yang berhak dan berwenang untuk mengeluarkan/melakukan transaksi terhadap Pos Biaya adalah bagian Umum Kantor Cabang,

Halaman 60 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mekanisme secara garis besar transaksi di Pos Biaya dilakukan dengan cara Pimpinan Capem membuat Memo untuk usulan Pembayaran untuk kebutuhan Capem yang ditujukan ke Pimpinan Cabang, setelah direviu oleh Pimpinan Cabang dan setelah disetujui maka dieksekusi/dibayarkan oleh Cabang ke pihak ketiga melalui bagian umum Cabang. Setelah itu Cabang akan mendebet/menagihkan ke Cabang Pembantu kemudian bagian Umum Cabang Pembantu merespon/ mendebetkan biaya tersebut.

- Bahwa kecuali ada kebijakan dari Kantor Cabang ada pembayaran yang bisa langsung dieksekusi oleh Pimpinan Capem misalnya untuk pembayaran operasional keperluan dapur, hal-hal yang mendesak tetapi tetap ada pelaporan ke Pimpinan Cabang.
- Bahwa khusus untuk di Kantor Cabang Pembantu kelas B hanya ada Penyelia Kredit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan mapping potensi debitur yang ada di wilayah kerjanya, melakukan survey tempat usaha dan lokasi agunan calon debitur, melakukan monitoring kinerja debitur, melakukan penagihan, melakukan reviu kinerja staf.
- Bahwa pada tanggal 4 September 2024 terdapat laporan temuan dari Divisi Kepatuhan, disampaikan bahwa pegawai bernama Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE sebagai Penyelia pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2024 telah menerima setoran dana pada rekening No 1942999999 dengan keterangan "PENGKREDITAN UMUM" sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan total Rp2.060.000.000,00 (dua milyar enam puluh juta rupiah) dengan menggunakan User JTM152UM01 sejumlah 6 kali, JTM152KR01 sejumlah 14 kali dan JTM152KR03 sejumlah 1 kali. Dana yang masuk tersebut lalu dilakukan pemindahan ke rekening 171000311426 atas nama Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE di Bank Mandiri.
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian tim audit melakukan pengecekan histori mutasi transaksi pada rekening Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE, kami menemukan terdapat penggunaan dua Pos Biaya yaitu kode Q3631 (biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dan kode Q3671 (biaya Pemeliharaan inventars Kantor (Material)).
- Bahwa dari mutasi pada pos biaya tersebut diketahui adanya transaksi yang dilakukan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 4 September 2024 sejumlah 27 transaksi dengan total dana yang ditransaksikan

Halaman 61 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai jumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa transaksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE secara tidak sah dari bulan Mei 2024 sampai dengan September 2024 pada Pos Biaya Q3631 dan Q3671 sebagai berikut :

1. Pada bulan Mei 2024 terdapat 2 kali transaksi dengan total sejumlah Rp407.000.000,00 yaitu:
 - a. Tanggal 17 Mei 2014 sejumlah Rp200.000.000,00
 - b. Tanggal 21 Mei 2024 sejumlah Rp207.000.000,00
2. Pada bulan Juni 2024 terdapat 1 kali transaksi dengan total sejumlah Rp120.000.000,00 yaitu pada tanggal 11 Juni 2024 sejumlah Rp120.000.000,00
3. Pada bulan Juli 2024 terdapat 8 kali transaksi dengan total sejumlah Rp1.170.000.000,00 sebagai berikut:
 - a. Tanggal 5 Juli 2024 sejumlah Rp120.000.000,00
 - b. Tanggal 8 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
 - c. Tanggal 16 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
 - d. Tanggal 17 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
 - e. Tanggal 20 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
 - f. Tanggal 23 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
 - g. Tanggal 29 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
 - h. Tanggal 31 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
4. Pada bulan Agustus 2024 terdapat 13 kali transaksi dengan total sejumlah Rp890.000.000,00 sebagai berikut:
 - a. Tanggal 1 Agustus 2024 sejumlah Rp100.000.000,00
 - b. Tanggal 6 Agustus 2024 sejumlah Rp50.000.000,00
 - c. Tanggal 9 Agustus 2024 sejumlah Rp80.000.000,00
 - d. Tanggal 12 Agustus 2024 sejumlah Rp100.000.000,00
 - e. Tanggal 13 Agustus 2024 sejumlah Rp60.000.000,00
 - f. Tanggal 14 Agustus 2024 sejumlah Rp100.000.000,
 - g. Tanggal 15 Agustus 2024 sejumlah Rp30.000.000,00
 - h. Tanggal 15 Agustus 2024 sejumlah Rp20.000.000,00
 - i. Tanggal 16 Agustus 2024 sejumlah Rp70.000.000,00
 - j. Tanggal 19 Agustus 2024 sejumlah Rp100.000.000,00
 - k. Tanggal 21 Agustus 2024 sejumlah Rp70.000.000,00
 - l. Tanggal 29 Agustus 2024 sejumlah Rp50.000.000,00
 - m. Tanggal 30 Agustus 2024 sejumlah Rp. 60.000.000,00

Halaman 62 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada bulan September 2024 terdapat 3 kali transaksi dengan total Rp248.000.000,00 sebagai berikut:
- Tanggal 2 September 2024 sejumlah Rp100.000.000,00
 - Tanggal 3 September 2024 sejumlah Rp60.000.000,00
 - Tanggal 4 September 2024 sejumlah Rp88.000.000,00
- Bahwa sesuai hasil temuan dari tim audit, secara umum caranya sama yaitu terdakwa mendebet atau mengambil dana dari Pos Biaya Q3631 dan Q3671 kemudian di transfer ke rekening pribadinya di Bank Jatim (No Rek 1942999999) dan ke rekening mertuanya di Bank Jatim (No Rek 1526218856).
 - Bahwa untuk dapat mendebet atau mengambil dana dari Pos Biaya tersebut Terdakwa menggunakan User Bagian Umum (JTM152UM01) dan user bagian Kredit (JTM152KR01 dan JTM152KR03). Terdakwa mendebet dana tersebut dari Pos Biaya dengan kode Q3631 yakni biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain dan kode Q3671 yakni biaya Pemeliharaan inventaris Kantor.
 - Bahwa jumlah transaksi yang dilakukan oleh saksi dengan menggunakan User JTM152UM01 sejumlah 9 kali, JTM152KR01 sejumlah 17 kali dan JTM152KR03 sejumlah 1 kali dengan total sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi.
 - Bahwa yang diambil adalah dana atau uang yang diambil secara transaksi atau sistem yang sumber dananya berasal dari pendebetan pada pos biaya, dengan jumlah sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE, dana tersebut digunakan untuk keperluan mengembalikan dana investor yang dikelola Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE untuk aktivitas trading forex.
 - Bahwa Terdakwa berhasil melakukan transaksi dan mendebet pos biaya yang dialihkan ke rekening Bank Jatim atas nama Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE, kemudian pada hari itu juga langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE, dan untuk dana yang ada di rekening Bank Mandiri, kami tidak mengetahui dan tidak bisa melacak apakah masih ada atau sudah habis.
 - Bahwa peraturan yang dilanggar oleh saksi adalah SOP struktur Organisasi yang mengatur kewenangan sesuai jabatan yang diemban,

Halaman 63 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi sebagai Penyelia Kredit tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi terkait Pos Biaya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE menimbulkan kerugian Kantor Cabang Pembantu Serayu Khususnya dan akan berdampak juga kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) secara umum karena akan mengurangi laba dari perusahaan karena biaya tersebut seharusnya tidak dikeluarkan tetapi dikeluarkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

9. Saksi **Hane Andariksa**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi menjabat sebagai Servis Asisten atau Customer Service di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu pada Cabang Bank Jatim Kota Madiun sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang yang sebelumnya bernama KCP Universitas Merdeka (Unmer) Madiun kemudian sejak bulan Mei 2024 berubah nama menjadi KCP Serayu sampai sekarang
- Bahwa saksi yang memproses pembukaan rekening atas nama Sumisdiyono, dimana saat itu sudah ada formulir dan KTP namun yang bersangkutan yakni Sumisdiyono tidak datang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Sumisdiyono itu siapa, namun akhirnya saksi mengetahui bahwa Sumisdiyono adalah mertua Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ingat nomor rekening Sumisdiyono.
- Bahwa pada saat pembukaan rekening, formulis sudah terisi dan sudah ada tandatangan atas nama Sumisdiyono.
- Bahwa saksi melapor kepada kepala cabang pembantu setelah ada kasus.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana bank Jatim yang digunakan oleh Terdakwa setelah ada kasus.
- Bahwa untuk override dan otorisasi, saksi melakukannya dengan memencet bel atau datang langsung ke pimpinan cabang pembantu.
- Bahwa dalam setahun ada 2 kali audit.
- Bahwa Saksi sebagai Customer Service bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Cabang Pembantu.
- Bahwa seluruh staf termasuk Customer servis dibawah Penyelia, tetapi karena di Kantor Capem hanya ada Penyelia Kredit sedangkan Customer

Halaman 64 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service merupakan kegiatan operasional, maka pertanggungjawaban Customer Service langsung kepada pimpinan Kantor Capem

- Bahwa untuk register Pembukaan rekening dan ATM, saksi mengisi buku register yang berisi data pembukaan rekening dan ATM, nomor rekening, nama nasabah. Sedangkan untuk laporan harian berisi transaksi yang terjadi pada hari itu dan juga melaporkan tentang uang yang masuk pada hari itu akibat dari adanya transaksi di bagian customer service berupa pergantian ATM dan penutupan rekening
- Bahwa untuk register pembukuan rekening hanya di paraf oleh penyelia dan Pimpinan Kantor Capem, sedangkan untuk form Pembukaan rekening ditandatangani oleh Customer Service, Penyelia dan Pimpinan Kantor Capem sedangkan untuk laporan harian yang bertandatangan adalah saksi sendiri sebagai penyelenggara kegiatan, kemudian Penyelia dan Pimpinan Kantor Capem
- Bahwa dana yang masuk melalui customer servis semuanya masuk ke Pos Penampungan.
- Bahwa apabila ada nasabah yang akan mengganti ATM, maka nasabah akan ke bagian customer servis kemudian nasabah dibebani biaya pergantian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila nasabah membayar dengan uang tunai maka nasabah ke teller untuk membayar dan dimasukkan ke rekening penampungan, apabila nasabah dengan membayar dengan cara potong saldo, maka biaya pergantian tersebut langsung dipotong dan dimasukkan ke Pos Penampungan. Kemudian pada akhir kegiatan setelah dibuatkan laporan harian, maka biaya yang ada di rekening penampungan akan saksi alihkan ke Pos Penampungan. Sehingga semua transaksi pada hari itu dana yang ada semuanya akan masuk ke Pos Penampungan.
- Bahwa apabila ada nasabah yang akan menutup rekeningnya, maka nasabah akan ke bagian customer servis kemudian nasabah dibebani biaya penutupan sesuai dengan tipe tabungan kemudian dilakukan pemotongan dari saldo yang ada untuk dimasukkan ke Pos Penampungan
- Bahwa ada permasalahan yang terjadi pada kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu berdasarkan informasi dari teman-teman kantor, yaitu ada pendebetan dari Pos Penampungan/Penarikan Dana yang merupakan Dana Pendapatan atau keuntungan atau laba KCP Serayu yang diperoleh dari Pendapatan transaksi produk layanan KCP Serayu dan

Halaman 65 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut berlangsung dari bulan Mei 2024 sampai awal bulan September 2024 yang dilakukan oleh AHMAD SEPTIAN yang menjabat sebagai Penyelia. Penarikan tersebut kemudian ditransfer ke rekening mertuanya dan ke rekening Terdakwa.

- Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari teman-teman di kantor nilainya mencapai Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena Pos Penampungan dibawah kendali dari Bagian Umum dan yang mempunyai kewenangan dan bisa melakukan transaksi terhadap dana yang ada di Pos Penampungan adalah Bagian umum. Yang bisa melakukan transaksi atas Pos Penampungan adalah yang mempunyai password.
- Bahwa yang bisa mengetahui saldo Pos Penampungan di bagian Akuntansi namun untuk pemegang bagian umum yang mengendalikan Pos Penampungan adalah Nova Maretha dan sebelumnya Fika Andiya.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024, saksi pernah menerima formulir pembukaan rekening atas nama Sumisdiyono dari Terdakwa dan formulir tersebut sudah ada tandatangan atas nama Sumisdiyono tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan, serta juga ada fotocopy KTP atas nama Sumisdiyono.
- Bahwa yang memasukkan formulir pembukaan rekening atas nama Sumisdiyono adalah Terdakwa bukan Sumisdiyono sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

10. Saksi **Sherlin Indah Kusumaningtyas**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi bekerja sebagai TAD (tenaga ahli daya) bagian Teller Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu atau Teller JIP (Teller *Jatimers Internship Program*, tahun 2023 sampai dengan saat ini.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah tindak pidana korupsi yang merugikan bank Jatim sejumlah 2,8 miliar yang dilakukan Terdakwa dengan cara pemindahbukuan dana Bank Jatim ke rekening Terdakwa dan Sumsidiyono yakni mertua Terdakwa.

Halaman 66 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 ada penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa atas rekening atas nama Sumisdiyono dan Terdakwa meyakinkan saksi bahwa Sumisdiyono adalah mertuanya.
- Bahwa penarikan tunai tersebut tanpa ada buku tabungan.
- Bahwa penarikan uang yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2024 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 21 Mei 2024 sejumlah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah), tanggal 12 Juni 2024 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap transaksi tersebut saksi seharusnya melaporkan ke pimpinan sebelum melakukan transaksi, namun saksi melanjutkan transaksi karena saksi mempercayai Terdakwa dan Terdakwa merupakan pejabat di cabang pembantu Serayu.
- Bahwa transaksi di rekening Terdakwa sendiri, saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengisi formulis penarikan dana atas nama Sumisdiyono tersebut, namun pada saat itu formulir sudah terisi dan saksi memprosesnya.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti nomor 12 dan saksi membenarkan bukti tersebut.
- Bahwa pada saat transaksi atas nama Sumisdiyono oleh terdakwa tersebut, saksi tidak melapor kepada pimpinan.
- Bahwa saksi tidak dijanjikan apa-apa oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya apa-apa terkait transaksi tersebut karena Terdakwa adalah atasan saksi.
- Bahwa saksi melapor kepada kepala cabang pembantu setelah Terdakwa ditangkap.
- Bahwa semua yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah uang bank Jatim bukan uang nasabah.
- Bahwa pada saat pencairan pada rekening atas nama Sumisdiyono tersebut, saksi hanya mencocokkan antara slip penarikan dengan saldo.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penarikan dana dalam jumlah besar.
- Bahwa saksi tidak curiga karena diyakinkan oleh Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi bermula pada saat pagi hari jam kerja, pukul 07.00 Wib saksi bersama dengan sekuriti dan driver cabang pembantu serayu, menuju ke Bank Jatim Cabang Madiun di jalan Jawa-Kota Madiun, untuk bertemu dengan penyelia teller untuk mengambil uang operasional yakni uang dipergunakan untuk kegiatan yang khusus

Halaman 67 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan adanya transaksi keuangan yang berasal dari slip, cek dengan nominal yang jumlahnya sama dengan uang yang saksi titipkan di Bank Jatim Cabang Serayu pada sore hari sebelumnya, kecuali apabila ada tambahan kebutuhan uang maka akan saksi sampaikan pada pagi harinya pada saat akan mengambil uang, kemudian setelah sampai di kantor saksi menyerahkan koper berisi uang tersebut untuk dibuka kepada pimpinan Capem karena yang mengetahui kunci koper tersebut adalah pimpinan capem, yang kemudian untuk saksi menggunakan bekerja.

- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan penyelia dan pimpinan yaitu laporan harian kas, bon operasional, berita acara setor mengenai uang operasional terhadap hal tersebut membutuhkan paraf penyelia dan tanda tangan pimpinan. Terhadap hal tersebut tidak ada input ke dalam aplikasi, akan tetapi untuk pendataan nasabah, saksi menggunakan Aplikasi Sinta untuk pendataan nasabah, dimana data tersebut tidak dapat diakses orang lain selain saksi.
- Bahwa dapat dilakukan pelimpahan user atau penggunaan aplikasi saksi kepada pihak lain atas persetujuan pimpinan bank jatim capem serayu baik kepada pegawai yang ada di Bank Jatim Capem Serayu atau Bank Jatim Cabang Madiun yang memiliki pengalaman kerja sebagai teller, sehingga akan dibuatkan Berita Acara Serah terima user baik pada saat menyerahkan dan pengembalian user yang seingat saksi ditanda tangani oleh saksi, penerima user dan pimpinan cabang pembantu.
- Bahwa terhadap user dan password, hanya user saja yang tidak berubah akan tetapi password tetap berubah karena berdasarkan peraturan internal Bank Jatim sebagai mitigasi resiko, password wajib diubah 30 hari kalender, apabila tidak berubah maka akan terjadi penolakan mengakses aplikasi.
- Bahwa Bank Jatim menggunakan sistem 1 (satu) user untuk 1 (satu) PC sehingga untuk PC yang ada pada saksi hanya bisa membuka 1 aplikasi khusus mengenai pekerjaan saksi, hal tersebut juga berlaku terhadap PC yang lain.
- Bahwa yang menjabat sebagai staf umum, Funding Officer (FO), Pelayanan Nasabah (PN) dan Akuntansi pada bulan Mei sd Juni 2024 adalah Fika Andiyah dimana pada Bulan Juli mutasi ke Bank Jatim Syariah Surabaya sebagai Funding Officer (FO) kemudian digantikan oleh Nova Maretta pindahkan dari Teller Bank Jatim Kantor Kas RS

Halaman 68 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedono dimana pada bulan Juli pada saat akan melaksanakan mutasi sudah melaksanakan permohonan untuk cuti melahirkan sehingga ada jeda pelaksanaan sebagai staf umum, Funding Officer (FO), Pelayanan Nasabah (PN), dimana jeda tersebut pelaksanaan sebagai staf umum, Funding Officer (FO), Pelayanan Nasabah (PN) dirangkap oleh penyelia Bank Jatim Capem Serayu yakni Terdakwa AHMAD SEPTIAN selama lebih kurang 14 hari kalender di bulan Juli 2024.

- Bahwa pada bulan September 2024 auditor internal Bank Jatim kantor pusat mengundang saksi salah satunya bersama Pimpinan Bank Jatim Capem Serayu Eko Sariyanto, staf umum, Funding Officer, Pelayanan Nasabah Nova Maretta, staf Account Officer Retail Rezki Ari, staf Account Officer Consumer Irawan Mardianto, untuk diperiksa oleh Auditor internal Bank Jatim atas nama Anang dan Arif. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan satu persatu di Kantor Bank Jatim Cabang Madiun. Sedangkan pemeriksaan oleh Auditor Internal Kantor Bank Jatim Pusat kepada Penyelia Bank Jatim Capem Serayu yakni Terdakwa AHMAD SEPTIAN dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemeriksaan kepada saksi dimana pemeriksaan pertama Ahmad Septian tanggal 6 September 2024 sedangkan saksi 25 September 2024.
- Bahwa pada saat setelah pemeriksaan auditor internal, pimpinan Bank Jatim cabang pembantu Serayu menyampaikan dalam rapat internal menyatakan terdapat dugaan Fraud atau penggunaan dana secara melanggar hukum, dana laba yang seharusnya diadministrasikan oleh staf umum, Funding Officer (FO), Pelayanan Nasabah (PN), akan tetapi diduga dilakukan Fraud oleh Penyelia Bank Jatim Capem Serayu, Ahmad Septian, dengan jumlah total lebih kurang sejumlah Rp2.800.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah). Dalam rapat tersebut Terdakwa AHMAD SEPTIAN tidak hadir. Pada saat itu Nova Maretta menyampaikan kalau tidak mengetahui adanya Fraud dan disampaikan oleh Pimpinan Cabang Pembantu Serayu, tempo dugaan perbuatan melanggar hukum sekitar bulan Mei sampai dengan September 2024.
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk memproses Penarikan dan Pemindah bukuan dari rekening Bank Jatim atasnama Sumisdiyono ke Rekening Bank Jatim milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Berdasarkan 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran tanggal 17 Mei 2024 sejumlah Rp30.000.000,00

Halaman 69 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan 1 (satu) lembar asli Bukti Penarikan tanggal 21 Mei 2024 sejumlah Rp207.000.000,00
- Berdasarkan 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran tanggal 21 Mei 2024 sejumlah Rp30.000.000,00
- Berdasarkan 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran tanggal 21 Mei 2024 sejumlah Rp177.000.000,00
- Berdasarkan 1 (satu) lembar asli Bukti Penarikan tanggal 12 Juni 2024 sejumlah Rp120.000.000,00
- Berdasarkan 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran tanggal 12 Juni 2024 sejumlah Rp120.000.000,00
- Bahwa lembar setoran maupun penarikan tersebut saksi terima dari Terdakwa bukan dari Sumisdiyono dan sudah ada tandatangan atas nama Sumisdiyono dan dilampiri dengan fotocopy KTP atas nama Sumisdiyono.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian dari CCTV pada saat saksi menerima penarikan dari rekening Sumisdiyono kemudian penyetoran ke rekening terdakwa tanggal 17 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024, tanggal 11 Juni 2024 dan tanggal 12 Juni 2024 yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat hidup Ahli termasuk berkaitan dengan Pendidikan, pekerjaan maupun pengalaman memberikan pendapat ahli adalah sebagaimana Daftar Riwayat Ahli.
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Dosen pada Universitas Patria Artha Makasar dan Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas Patria Artha Makasar. Sebelumnya ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan RI dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.
 - Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

Halaman 70 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.
- Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.
- Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan negara;
 - d. Pengeluaran negara;
 - e. Penerimaan daerah;
 - f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa paket Undang-Undang Keuangan Negara mengatur secara Komprehensif pengelolaan keuangan negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/ 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/ 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas dari pada *Indische Comptabiliteits Wet 1925*

Halaman 71 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ICW), dan *Regelen voor het Administratief Beheer* 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, pengelolaan Keuangan dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam system anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D).
- Bahwa pada umumnya, pemikiran tersebut dituangkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait, misalnya dalam hal kebijakan moneter dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Bank Indonesia, tentang pasar modal, maupun tentang perbankan. Demikian pula dengan bidang lainnya misalnya tentang pangan, migas dan lain sebagainya. Secara umum, khususnya dalam hal BUMN, dapat diketemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- Bahwa sesuai perkembangan konsepsi keuangan negara yang dianut di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang kemudian menempatkan keuangan negara sebagai keuangan sektor publik, telah menempatkan pemerintah sebagai subyek dari setiap unsur/bidang pengelolaan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan keuangan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pemisahan kekayaan di luar bidang fiskal semata-mata hanya untuk menjamin kemampuan masing-masing bidang untuk mengelola kebijakan yang bersifat spesifik, sehingga tidak terkendala oleh pola baku pengelolaan anggaran pemerintah. Secara teknis, pengelolaan kekayaan negara di setiap unsur/ bidang dilakukan sesuai norma yang disusun sedemikian rupa untuk setiap bidang. Atas dasar pemikiran tersebut pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

Halaman 72 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tunduk pada undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-Undang No. 17/2003, Undang-Undang No.1/2004, dan Undang-Undang No. 15/2004), mengingat Undang-Undang Bidang Keuangan negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui sistem yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar atau *non market pricing mechanism*. Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah melalui system distribusi dan stabilitasi, disisi lain, pendirian BUMD diharapkan akan merupakan sumber penerimaan daerah.
- Bahwa pada prinsipnya sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Bahwa benar cakupan keuangan negara dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari:
 - a. Sub bidang Fiskal
 - b. Sub bidang Moneter
 - c. Sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan

Sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan pada hakekatnya merupakan sub bidang yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara yang dikelola diluar sistem APBN. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan untuk badan-badan usaha milik negara. Oleh karena itu pengelolaan keuangan badan usaha milik negara merupakan cakupan dari pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan terhadap pertanyaan no. 25 Bahwa benar BUMD merupakan institusi pengelola keuangan negara.

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu Kota Madiun (BUMD) merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminology lain dikenal sebagai badan usaha milik negara.
- Bahwa keuangan yang dikelola oleh lembaga pengelola keuangan negara, termasuk lembaga pengelola keuangan negara yang dipisahkan, dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank

Halaman 73 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim} Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu Kota Madiun, pada dasarnya merupakan keuangan yang termasuk dalam lingkup keuangan negara. Dalam kaitan ini, perlu disampaikan Bahwa benar pengertian Keuangan Negara, disamping berupa kekayaan negara yang dikelola sendiri, dan kekayaan negara yang dikelola oleh pihak lain, mencakup pula kekayaan atau dana-dana yang berasal dari pihak lain yang dikelola oleh Negara.

- Bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan menerapkan prinsip prinsip atau kaidah kaidah baku pengelolaan keuangan negara yang baik atau yang lebih dikenal dengan prinsip Good Governance, yang antara lain adalah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan terjadinya kerugian negara. Mengingat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu Bank Jatim Kota Madiun merupakan BUMD, maka kaidah-kaidah yang seharusnya dianut sebagai acuan adalah prinsip-prinsip sebagaimana tertuang dalam Good Corporate Governance yang secara operasional tertuang dalam SOP institusi yang bersangkutan.
- Bahwa bila diperhatikan, SOP adalah serangkaian langkah yang teratur dan tersistimisasi yang didasarkan pada konsepsi dasar dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah institusi/ lembaga. Oleh karena itu, semua tindakan/ keputusan para pejabat dalam institusi tersebut (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu Kota Madiun seharusnya mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima User ID dan Password Bank Jatim Cabang Madiun, tanggal 28 Juni 2024, (penyerahan User ID JTM152AK01) antara Fika Andiya Fidiyanti (staf FO Umum & Akuntansi) kepada AHMAD SEPTIAN H (Penyelia Kredit).
2. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima User ID dan Password Bank Jatim Cabang Madiun, tanggal 28 Juni 2024, (penyerahan User ID

Halaman 74 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JTM152UM01) antara Fika Andiya Fidiyanti (staf FO Umum & Akuntansi) kepada AHMAD SEPTIAN H (Penyelia Kredit)

3. 1 (satu) bendel asli Nota Internal dari Tim 5 Audit Bank Jatim kepada Vice President Divisi Audit Internal Nomor: 063/70/AAUW/NOTAINTERNAL tanggal 10 September 2024 perihal Laporan Hasil Konfirmasi atas Indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim Capem Serayu Cabang Madiun;
4. 1 (satu) bendel asli Nota dari VP Kepatuhan & APUPPT kepada VP Audit Intern Nomor: 063/1367/KPT/KAPU/NOTA tanggal 04 September 2024 perihal Laporan Indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim;
5. Surat Pernyataan dari AHMAD SEPTIAN HARDIANTO tanggal 06-09-2024.
6. Data Mutasi COA Serayu dari tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 04 September 2024.
7. 1 (satu) bendel Print Berwarna Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Bab XLI Cabang Pembantu B, Halaman XLI-1 sampai dengan Halaman XLI-60. (Standard Operation Procedure terkait Uraian Tugas & Tanggungjawab pada jabatan Pemimpin Cabang Pembantu, Penyelia Kredit Account Officer Kredit Konsumer & Properti, Account Officer Kredit Ritel, Account Officer Kredit Mikro, Funding Officer Akuntansi & Umum, Staff Teller dan Staff Service Assistance. Pada Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu kelas B yang menginduk pada Bank Jatim Kantor Cabang kelas 1);
8. 1 (satu) bendel Photocopy sesuai asli dan Legalisir sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Eko Sarianto sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
 - 2) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 062/51/DIR/HCP/KEP tanggal 21 Februari 2023 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Eko Sarianto sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
 - 3) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 043/184.1/KEP/DIR/SDM tanggal 26 September 2005 tentang Peningkatan Status Pegawai Non Administrasi menjadi

Halaman 75 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Administrasi, atas nama Pegawai Eko Sarianto sebagai Staff Umum/SDM Cabang Madiun.

- 4) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor:063/166/HCP/HHCD/KEP tanggal 06 September 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Officer diperbantukan pada Grup Supporting SEVP Corporate Transformation.
- 5) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Penyelia Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
- 6) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 060/113/DIR/HCP/KEP tanggal 27 April 2021 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Pjs. Penyelia Analis Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 7) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 052/052/KEP/DIR/SDM tanggal 07 April 2014 tentang Pengakatan Pegawai Tetap, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Staff Analis Kredit Cabang Madiun.
- 8) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Irawan Mardianto sebagai Account Officer Kredit Konsumer & Properti Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 9) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/216/HCP/KPH/KEP tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Irawan Mardianto sebagai Account Officer Kredit Konsumer & Properti Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
- 10) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/74/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Irawan Mardianto sebagai Staff Analis Kredit Komersial, Korporasi, Bank Garansi & Luar Negeri Cabang Madiun.

Halaman 76 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Rezki Ari Permana sebagai TKIK Account Officer Kredit Ritel Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 12) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/338/HCP/HIRH/SRT tanggal 07 Maret 2024 perihal Penempatan Tenaga Kontrak Ikatan Kerja (TKIK), atas nama Pegawai Rezki Ari Permana sebagai TKIK Account Officer Kredit Ritel Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
- 13) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Agung Widiyanto sebagai Account Officer Kredit Mikro Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 14) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 062/37/HCP/KPH/KEP tanggal 10 Februari 2023 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Agung Widiyanto sebagai Funding Officer Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 15) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 053/180/KEP/DIR/SDM tanggal 29 Juni 2015 tentang Pengakatan Pegawai Tetap dan Pegawai Tetap Non Karir, atas nama Pegawai Agung Widiyanto sebagai Staff Pelayanan Nasabah Cabang Jombang.
- 16) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/115/HCP/HHCD/KEP tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Fika Andiya Fidiyanti sebagai Funding Officer Akuntansi & Umum Cabang Syariah Surabaya.
- 17) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 062/30/HCP/KPH/KEP tanggal 06 Februari 2023 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Fika Andiya Fidiyanti sebagai Funding Officer Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 18) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/61/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2022 tentang

Halaman 77 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Fika Andiya Fidiyanti sebagai Staff Staff Service Assistance Cabang Madiun.
- 19) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/115/HCP/HHCD/KEP tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Nova Maretha Puspitahadi sebagai Funding Officer, Akuntansi & Umum Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
 - 20) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 054/31/KEP/DIR/SDM tanggal 16 Maret 2016 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Tugas Pegawai Alih Jalur, atas nama Pegawai Nova Maretha Puspitahadi sebagai Staff Akuntansi & Umum Cabang Pembantu Widang Cabang Tuban.
 - 21) Perjanjian Pemagangan antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Jatimers Intership Program (JIP) Nomor: 063/15/HCP/HOH/PP tanggal 08 Maret 2024, atas nama Sherlin Indah Kusumaningtyas.
 - 22) Perjanjian Pemagangan antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Jatimers Intership Program (JIP) Nomor: 063/19/HCP/HOH/PP tanggal 19 Maret 2024, atas nama Hane Andariksa.
9. 6 (enam) bundel e-Statement Bank Mandiri KCP Madiun Sudirman:
- 1) periode 1 Mei 2024 – 31 Mei 2024
 - 2) periode 1 Juni 2024 – 30 Juni 2024
 - 3) periode 1 Juli 2024 – 31 Juli 2024
 - 4) periode 1 Agustus 2024 – 31 Agustus 2024
 - 5) periode 1 September 2024 – 8 September 2024
 - 6) periode 1 September 2024 – 30 September 2024
10. 1 (satu) bundel Riwayat transaksi Deposit dari bulan April 2024 sampai dengan September 2024
11. Dokumen berupa:
1. 1 (satu) bendel ASLI dokumen pembukaan rekening atas nama SUMISDIYONO, tanggal 28 Juli 2023.
 2. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran Penarikan tanggal 17 Mei 2024 Rp. 200.000.000,-
 3. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran tanggal 17 Mei 2024 Rp. 30.000.000,-

Halaman 78 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Penarikan tanggal 21 Mei 2024 Rp. 207.000.000,-
5. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran tanggal 21 Mei 2024 Rp. 30.000.000,-
6. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran tanggal 21 Mei 2024 Rp. 177.000.000,-
7. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Penarikan tanggal 12 Juni 2024 Rp. 120.000.000,-
8. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran tanggal 12 Juni 2024 Rp. 120.000.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak 22 Agustus 2022 Terdakwa menjabat sebagai Penyelia Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun yang sejak Juli 2024 disebut sebagai Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun dan Terdakwa dimutasi ke Divisi Human Capital Capital PT. Bank Pembangunan pada tanggal 06 September 2024;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan transaksi tidak sesuai tersebut sejak bulan Mei 2024.
- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal robot trading pada tahun 2021 yang Terdakwa kenal dari teman Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain robot trading adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat.
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya memasukkan 5-10 juta saja untuk trading dan awalnya Terdakwa mendapat keuntungan 10% dari jumlah yang disetor, namun kemudian Terdakwa tidak pernah untung.
- Bahwa modal Terdakwa yang sudah masuk kurang lebih 300 sampai dengan 450 juta.
- Bahwa pada bulan April 2024, uang Terdakwa habis.
- Bahwa jumlah yang Terdakwa ambil di Bank Jatim adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada bulan Mei 2024 dengan menggunakan akun user umum dan akuntansi.
- Bahwa saat pengambilan pertama tersebut niat Terdakwa adalah pinjam dana Bank Jatim.
- Bahwa Terdakwa telah memiliki pinjaman dan untuk pembayaran pinjaman tersebut dilakukan dengan cara potong gaji.

Halaman 79 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan uangnya habis.
- Bahwa seminggu setelahnya Terdakwa mengambil lagi uang untuk robot trading.
- Bahwa pengambilan dana tersebut lebih aman menggunakan user kredit karena user tidak pernah dicek.
- Bahwa semua uang yang Terdakwa peroleh digunakan dan masuk ke robot trading.
- Bahwa ESTIM adalah aplikasi transaksi di Bank Jatim, dan untuk masuk ke sistem ada user dan password yang harus digunakan.
- Bahwa yang melakukan override seharusnya adalah pimpinan cabang pembantu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan password umum karena diberitahu oleh Vika dan Vika menyampaikan kepada Terdakwa secara lisan.
- Bahwa password memang diganti setiap bulan.
- Bahwa ketika Vika mutasi ke Surabaya, Vika memberikan user dan passwordnya kepada Terdakwa secara resmi dan dituangkan dalam Berita Acara.
- Bahwa setelah Vika mutasi, ada jeda waktu sampai dengan Nova masuk.
- Bahwa untuk user Kredit ada 2 orang, namun user kredit seharusnya tidak bisa dipakai untuk transaksi umum.
- Bahwa pencairan dana dari rekening mertua Terdakwa atas nama Sumisdiyono memang Terdakwa yang melakukan namun sebelumnya ditandatangani oleh mertua Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bawa ke CS dan seluruh dananya Terdakwa tarik dan Terdakwa pindahkan ke rekening Terdakwa.
- Bahwa dana bank Jatim yang Terdakwa gunakan 3 kali masuk ke rekening mertua Terdakwa dan selanjutnya ke rekening Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan override dengan menggunakan sandi milik pemimpin cabang pembantu.
- Bahwa untuk otorisasi, harusnya menggunakan user milik pemimpin cabang pembantu, namun dalam kenyataannya Terdakwa menggunakan user Terdakwa sendiri, awalnya Terdakwa hanya coba-coba menggunakan user Terdakwa sendiri namun ternyata berhasil.
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah 350 m2 di kediri namun sudah Terdakwa jual.

Halaman 80 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun akuntansi dan umum yang Terdakwa gunakan tidak dilakukan pengecekan di akhir bulan.
- Bahwa audit rutin di Bank Jatim dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.
- Bahwa password yang digunakan teman-teman di cabang pembantu Serayu biasanya nama dan angka misalnya nova01, dan bulan berikutnya harus berubah dan Terdakwa coba naikan 1 level menjadi nova02 dan ternyata bisa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sandi untuk override dari pimpinan cabang pembantu saat pimpinan rapat di kantor Cabang, dan saat itu dibuat untuk override oleh teller sampai dengan pimpinan cabang pembantu kembali ke kantor pada sore hari.
- bahwa semua dana yang Terdakwa ambil dari pos akuntansi dan umum sudah habis untuk trading.
- Bahwa setelah Penuntut Umum menunjukkan semua barang bukti, Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa sebagai berikut:
 1. Menjadi Penyelia Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun pada tanggal 05 September 2022;
 2. Menjadi Penyelia Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun pada tanggal 02 Juli 2024;
 3. Menjadi Officer diperbantukan pada Grup Supporting SEVP Corporate Transformation pada tanggal 06 September 2024 s/d sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Penyelia Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun Kantor Cabang Pembantu (KCP) Serayu Cabang Bank Jatim Kota Madiun adalah:
 1. Melakukan dan mensupervisi penyusunan dan implementasi program pemasaran untuk kredit di Cabang Pembantu
 2. Melakukan dan mensupervisi pengelolaan kerjasama terkait pemanfaatan kredit
 3. Melakukan dan mensupervisi proses penjualan kredit cabang pembantu
 4. Melakukan dan mensupervisi penyusunan rekomendasi menarik kembalinasabah yang tidak lagi menggunakan produk dan jasa kredit perusahaan (winback) terhadap hasil analisis attrition rates kredit akun cabang pembantu
 5. Melakukan dan mensupervisi pengajuan, analisis, dan penetapan putusan kredit, akun cabang pembantu

Halaman 81 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan dan mensupervisi pemantauan early warning system untuk kredit, akun cabang pembantu
 7. Melakukan dan mensupervisi data collection kredit akun cabang pembantu
 8. Melakukan dan mensuoervisi proses monitoring terhadap pembayaran, penilaian taksasi ulang agunan, dan perhitungan perlunasan kredit
 9. Melakukan dan mensupervisi perencanaan strategi dan implementasi restrukturisasi dan pemulihan kredit, akun cabang pembantu kolektabilitas
 10. Melakukan dan mensupervisi pengelolaan database nasabah kredit, akun cabang pembantu
 11. Melakukan dan mensupervisi kegiatan pembinaan relasi dengan nasabah kredit akun cabang pembantu.
- Bahwa Bank Jatim berbentuk Perseroan Terbatas dan Terbuka dimana saham bisa diakses oleh umum atau go public, namun Pemegang Mayoritas Saham adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota se - Jawa Timur dan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - Bahwa, ESTIM merupakan aplikasi yang dibuat oleh Bank Jatim sebagai sarana untuk melaksanakan semua kebutuhan transaksi. COA (Chart of Account) adalah bagan akun, Sementara GL (General Ledger) adalah buku besar, Istilah penyebutan di Bank Jatim terhadap COA dan GL adalah sama yang merupakan gabungan dari pos-pos pendapatan dan biaya. COA dan GL memiliki kode identik tersendiri untuk membedakan biaya atau pendapatan (misalnya: kode Q untuk biaya, kode L untuk pendapatan. Rincian COA / GL dapat diakses menggunakan user akuntansi (JTM152AK01);
 - Bahwa Terdakwa selaku Penyelia Kredit mempunyai akun dengan user JTM152KR99, password bisa diganti-ganti maksimal 30 hari, sedangkan sandi bisa dipakai terus atau bisa juga diganti-ganti, kegunaan user JTM152KR99 adalah untuk otorisasi transaksi kredit;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Penyelia Kredit tidak dapat melakukan transaksi melalui system ESTIM namun Terdakwa pernah melakukan transaksi dengan memasukkan user JTM152UM01 dan password bagian umum;
 - Bahwa Terdakwa dapat mengetahui user JTM152UM01 dan password bagian umum dan akuntansi dari Fika yakni Funding Officer (FO) pada bulan Mei 2024 untuk mengecek neraca saat itu Fika memberikan user dan password tanpa ada Berita Acara Serah Terima User dan Password. Selain itu Terdakwa juga pernah menerima user dan password bagian umum dan

Halaman 82 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntansi pada saat Fika mutasi ke Bank Jatim Syariah disertai dengan Berita Acara Serah Terima User dan Password pada bulan Juli 2024;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi dengan menggunakan user JTM152UM01 sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan perincian:

Sebelum Fika mutasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Pada tanggal 17 Mei 2024 sejumlah Rp200.000.000,00
2. Pada tanggal 21 Mei 2024 sejumlah Rp207.000.000,00
3. Pada tanggal 11 Juni 2024 sejumlah Rp120.000.000,00

Total sejumlah Rp527.000.000,00

Dengan cara melakukan transaksi ketika Fika tidak berada di tempat dengan menggunakan user JTM152UM01 dan password yang saat ini Terdakwa lupa yang diberikan oleh Fika.

Ketika Fika mutasi dan Nova belum bertugas sebanyak 6 (enam) kali yaitu:

1. Pada tanggal 05 Juli 2024 sejumlah Rp120.000.000,00
2. Pada tanggal 08 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
3. Pada tanggal 16 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
4. Pada tanggal 17 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
5. Pada tanggal 20 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
6. Pada tanggal 23 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00

Total sejumlah Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa mendapat limpahan menjalankan tugas di bagian umum dan akuntansi yang disertai dengan Berita Acara;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan cara menggunakan user bagian umum JTM152UM01 adalah mula-mula Terdakwa membuka user bagian umum JTM152UM01 dengan password yang telah diberitahukan oleh Fika pada saat Fika tidak berada di tempat pada computer admin kredit yang dipakai bersama-sama dengan bagian umum, lalu Terdakwa melakukan transaksi pendebitan COA/GL pos biaya Q3631 dan Q3671 yang Terdakwa kreditkan ke rekening 1526218856 atas nama Sumisdiyono untuk penarikan pertama, kedua dan ketiga dan penarikan selanjutnya ke rekening Terdakwa 1942999999, kemudian karena nilainya lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Terdakwa melakukan override dengan memasukkan sandi milik Pimpinan Cabang Pembantu JTM152PC01, lalu Terdakwa melakukan otorisasi dengan user Terdakwa JTM152KR99;
- Bahwa pada penarikan pertama, kedua dan ketiga Terdakwa mengkreditkan ke rekening 1526218856 atas nama Sumisdiyono yakni mertua Terdakwa dan Terdakwa yang menguasai rekening tersebut, lalu terbersit dipikiran Terdakwa

Halaman 83 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkreditkan ke rekening 1526218856 atas nama Sumisdiyono untuk menyamakan transaksi Terdakwa pada penarikan pertama, kedua dan ketiga, namun pada penarikan selanjutnya daripada melibatkan Sumisdiyono, Terdakwa mengkreditkan ke rekening Terdakwa 1942999999;

- Bahwa Terdakwa dapat sandi override milik Pimpinan Cabang Pembantu JTM152PC01 karena ketika Pimpinan Cabang Pembantu Eko Sariyanto ada kegiatan di luar kantor sebelum Terdakwa melakukan transaksi pertama di bulan Mei 2024, Pimpinan Cabang Pembantu menyerahkan sandi yaitu: 123, penyerahan sandi ini ditulis di buku register yang dipegang oleh Pimpinan Cabang Pembantu Eko Sariyanto;
- Bahwa sebenarnya yang bisa melakukan otorisasi pembiayaan adalah user milik Pimpinan Cabang Pembantu JTM152PC01, namun saat itu Terdakwa coba-coba memasukkan otorisasi dengan user Terdakwa JTM152KR99 dan ternyata bisa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan transaksi dengan user JTM152KR01 dan user JTM152KR03, yang memegang user JTM152KR01 adalah Resky Ari dan user JTM152KR03 adalah Irawan Mardianto;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui password JTM152KR01 ketika Terdakwa bertanya pada Resky Ari ketika ada pengecekan data dari nasabah yang menanyakan sisa pinjaman pada Resky Ari, Terdakwa bertanya apa password JTM152KR01 pada Resky Ari dan Resky Ari menjawab passwordnya namun Terdakwa saat ini lupa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui password user JTM152KR03, pada saat pelayanan nasabah kebetulan computer ditinggal oleh Irawan Mardianto dan user nya masih belum ditutup sehingga Terdakwa melakukan transaksi pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan transaksi dengan user JTM152KR01 sebanyak 17 (tujuh belas kali) yaitu:
 1. Pada tanggal 29 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
 2. Pada tanggal 31 Juli 2024 sejumlah Rp150.000.000,00
 3. Pada tanggal 01 Agustus 2024 sejumlah Rp100.000.000,00
 4. Pada tanggal 06 Agustus 2024 sejumlah Rp50.000.000,00
 5. Pada tanggal 09 Agustus 2024 sejumlah Rp80.000.000,00
 6. Pada tanggal 12 Agustus 2024 sejumlah Rp100.000.000,00
 7. Pada tanggal 13 Agustus 2024 sejumlah Rp60.000.000,00
 8. Pada tanggal 14 Agustus 2024 sejumlah Rp100.000.000,00
 9. Pada tanggal 15 Agustus 2024 sejumlah Rp30.000.000,00

Halaman 84 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pada tanggal 15 Agustus 2024 sejumlah Rp20.000.000,00
11. Pada tanggal 16 Agustus 2024 sejumlah Rp70.000.000,00
12. Pada tanggal 19 Agustus 2024 sejumlah Rp100.000.000,00
13. Pada tanggal 21 Agustus 2024 sejumlah Rp70.000.000,00
14. Pada tanggal 29 Agustus 2024 sejumlah Rp50.000.000,00
15. Pada tanggal 02 September 2024 sejumlah Rp100.000.000,00
16. Pada tanggal 03 September 2024 sejumlah Rp60.000.000,00
17. Pada tanggal 04 September 2024 sejumlah Rp88.000.000,00

Total sejumlah Rp1.378.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Terdakwa melakukan transaksi dengan user JTM152KR03 sebanyak 1 (satu) kali yaitu Pada tanggal 30 Agustus 2024 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan user bagian kredit JTM152KR01 dan JTM152KR03 sama dengan Terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan user bagian umum JTM152UM01;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi menggunakan user orang lain tanpa ada ijin yang memegang user;
- Bahwa hasil transaksi menggunakan user orang lain tanpa ada ijin yang memegang user, Terdakwa gunakan untuk trading forex;
- Bahwa Terdakwa melakukan trading Forex sejak tahun 2021 dan sejak bulan September 2024 setelah Terdakwa dimutasi ke Surabaya Terdakwa berhenti;
- Bahwa nama akun Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO untuk trading Forex sekarang akun tersebut sudah Terdakwa off kan;
- Bahwa mata uang yang Terdakwa tradingkan hanya USD / dollar Amerika;
- Bahwa proses withdraw atau penarikan uang secara otomatis langsung masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa karena dari awal akun yang Terdakwa daftarkan dari Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil keuntungan dari hasil trading tersebut karena uang Terdakwa putar untuk deposit lagi, Terdakwa hanya mengambil untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menikmati hasil dari trading tersebut karena Terdakwa menggunakan sistem *compon* yaitu Terdakwa hanya memperbesar modal yaitu dari hasil keuntungan akan Terdakwa pasang lagi sehingga Terdakwa tidak pernah mengambil dan menikmati hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang yang ada di Pos Pembiayaan Kantor Cabang Pembantu Serayu sekitar bulan Mei 2024 karena dalam pikiran Terdakwa untuk mengembalikan hutang kepada Popi dan Haryono dan Terdakwa tetap bermain trading forex dengan harapan Terdakwa apabila Terdakwa menang Terdakwa bisa mengembalikan uang perusahaan sekaligus untuk menutup hutang;
- Bahwa proses pemindahan uang dari rekening pos biaya pada Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu sampai dengan deposit ke akun trading Terdakwa, sepengetahuan Terdakwa untuk pendepositan ke akun trading forex, maka virtual account yang bisa menerima dari Bank Mandiri, BCA dan BNI, sehingga transaksi yang Terdakwa lakukan dari Pos Biaya langsung masuk ke rekening Bank Jatim milik Terdakwa, kemudian pada hari itu juga Terdakwa langsung transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa menggunakan mobil banking;
- Bahwa Terdakwa menggunakan platform trading XNESS;
- Bahwa setelah Penuntut Umum menunjukkan rekaman CCTV yang berada dalam flashdisk sebagaimana bukti nomor 11 yang ditampilkan di depan persidangan, terdakwa membenarkan dan memberikan keterangan bahwa dalam rekaman tersebut ada kegiatan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi penarikan dari Sistem Estim, kemudian Terdakwa menyiapkan Bukti Setor dan Bukti Penarikan selanjutnya diserahkan kepada saksi Sherlin sebagai Teller untuk dilakukan proses penarikan dari Rekening Bank Jatim milik Sumisdiyono ke rekening Bank Jatim milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, asset yang Terdakwa miliki antara lain:

Sebidang tanah pekarangan seluas 350 m2 di Kota Kediri Terdakwa peroleh pada tahun 2018 dari pembelian sendiri.

Sebidang tanah pekarangan seluas 108 m2 di Kota Madiun atas nama istri Terdakwa tetapi sudah terjual pada tahun 2024.

Motor Vario, sudah Terdakwa jual pada saat pindah ke Surabaya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan ahli dan tidak saksi meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 86 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima User ID dan Password Bank Jatim Cabang Madiun, tanggal 28 Juni 2024, (penyerahan User ID JTM152AK01) antara Fika Andiya Fidiyanti (staf FO Umum & Akuntansi) kepada AHMAD SEPTIAN H (Penyelia Kredit).
2. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima User ID dan Password Bank Jatim Cabang Madiun, tanggal 28 Juni 2024, (penyerahan User ID JTM152UM01) antara Fika Andiya Fidiyanti (staf FO Umum & Akuntansi) kepada AHMAD SEPTIAN H (Penyelia Kredit)
3. 1 (satu) bendel asli Nota Internal dari Tim 5 Audit Bank Jatim kepada Vice President Divisi Audit Internal Nomor: 063/70/AAUW/NOTAINTERNAL tanggal 10 September 2024 perihal Laporan Hasil Konfirmasi atas Indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim Capem Serayu Cabang Madiun;
4. 1 (satu) bendel asli Nota dari VP Kepatuhan & APUPPT kepada VP Audit Intern Nomor: 063/1367/KPT/KAPU/NOTA tanggal 04 September 2024 perihal Laporan Indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim;
5. Surat Pernyataan dari AHMAD SEPTIAN HARDIANTO tanggal 06-09-2024.
6. Data Mutasi COA Serayu dari tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 04 September 2024.
7. 1 (satu) bendel Print Berwarna Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Bab XLI Cabang Pembantu B, Halaman XLI-1 sampai dengan Halaman XLI-60. (Standard Operation Procedure terkait Uraian Tugas & Tanggungjawab pada jabatan Pemimpin Cabang Pembantu, Penyelia Kredit Account Officer Kredit Konsumer & Properti, Account Officer Kredit Ritel, Account Officer Kredit Mikro, Funding Officer Akuntansi & Umum, Staff Teller dan Staff Service Assistance. Pada Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu kelas B yang menginduk pada Bank Jatim Kantor Cabang kelas 1);
8. 1 (satu) bendel Photocopy sesuai asli dan Legalisir sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Eko Sarianto sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.

Halaman 87 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 062/51/DIR/HCP/KEP tanggal 21 Februari 2023 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Eko Sarianto sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
- 3) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 043/184.1/KEP/DIR/SDM tanggal 26 September 2005 tentang Peningkatan Status Pegawai Non Administrasi menjadi Pegawai Administrasi, atas nama Pegawai Eko Sarianto sebagai Staff Umum/SDM Cabang Madiun.
- 4) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/166/HCP/HHCD/KEP tanggal 06 September 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Officer diperbantukan pada Grup Supporting SEVP Corporate Transformation.
- 5) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Penyelia Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
- 6) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 060/113/DIR/HCP/KEP tanggal 27 April 2021 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Pjs. Penyelia Analis Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 7) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 052/052/KEP/DIR/SDM tanggal 07 April 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Staff Analis Kredit Cabang Madiun.
- 8) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Irawan Mardianto sebagai Account Officer Kredit Konsumer & Properti Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 9) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/216/HCP/KPH/KEP tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Irawan

Halaman 88 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardianto sebagai Account Officer Kredit Konsumer & Properti Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.

- 10) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/74/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Irawan Mardianto sebagai Staff Analis Kredit Komersial, Korporasi, Bank Garansi & Luar Negeri Cabang Madiun.
- 11) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Rezki Ari Permana sebagai TKIK Account Officer Kredit Ritel Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 12) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/338/HCP/HIRH/SRT tanggal 07 Maret 2024 perihal Penempatan Tenaga Kontrak Ikatan Kerja (TKIK), atas nama Pegawai Rezki Ari Permana sebagai TKIK Account Officer Kredit Ritel Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
- 13) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Agung Widiyanto sebagai Account Officer Kredit Mikro Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 14) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 062/37/HCP/KPH/KEP tanggal 10 Februari 2023 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Agung Widiyanto sebagai Funding Officer Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 15) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 053/180/KEP/DIR/SDM tanggal 29 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap dan Pegawai Tetap Non Karir, atas nama Pegawai Agung Widiyanto sebagai Staff Pelayanan Nasabah Cabang Jombang.
- 16) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/115/HCP/HHCD/KEP tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Fika Andiya Fidiyanti sebagai Funding Officer Akuntansi & Umum Cabang Syariah Surabaya.

Halaman 89 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 062/30/HCP/KPH/KEP tanggal 06 Februari 2023 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Fika Andiya Fidiyanti sebagai Funding Officer Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 18) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/61/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Fika Andiya Fidiyanti sebagai Staff Staff Service Assistance Cabang Madiun.
- 19) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/115/HCP/HHCD/KEP tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Nova Maretha Puspitahadi sebagai Funding Officer, Akuntansi & Umum Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- 20) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 054/31/KEP/DIR/SDM tanggal 16 Maret 2016 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Tugas Pegawai Alih Jalur, atas nama Pegawai Nova Maretha Puspitahadi sebagai Staff Akuntansi & Umum Cabang Pembantu Widang Cabang Tuban.
- 21) Perjanjian Pemagangan antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Jatimers Internship Program (JIP) Nomor: 063/15/HCP/HOH/PP tanggal 08 Maret 2024, atas nama Sherlin Indah Kusumaningtyas.
- 22) Perjanjian Pemagangan antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Jatimers Internship Program (JIP) Nomor: 063/19/HCP/HOH/PP tanggal 19 Maret 2024, atas nama Hane Andariksa.
9. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung SM-G780G/DS warna hitam Nomor IMEI RR8RBOCQA9R dan Nomor Kartu Simpati 082311121020.
10. 6 (enam) bundel e-Statement Bank Mandiri KCP Madiun Sudirman :
 - 1) periode 1 Mei 2024 – 31 Mei 2024
 - 2) periode 1 Juni 2024 – 30 Juni 2024
 - 3) periode 1 Juli 2024 – 31 Juli 2024
 - 4) periode 1 Agustus 2024 – 31 Agustus 2024
 - 5) periode 1 September 2024 – 8 September 2024
 - 6) periode 1 September 2024 – 30 September 2024

Halaman 90 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel Riwayat transaksi Deposit dari bulan April 2024 sampai dengan September 2024
12. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV transaksi tanggal 17 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024, tanggal 11 Juni 2024 dan tanggal 12 Juni 2024.
13. Dokumen berupa:
 1. 1 (satu) bendel ASLI dokumen pembukaan rekening atas nama Sumisdiyono, tanggal 28 Juli 2023.
 2. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran Penarikan tanggal 17 Mei 2024 Rp. 200.000.000,-
 3. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran tanggal 17 Mei 2024 Rp. 30.000.000,-
 4. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Penarikan tanggal 21 Mei 2024 Rp. 207.000.000,-
 5. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran tanggal 21 Mei 2024 Rp. 30.000.000,-
 6. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran tanggal 21 Mei 2024 Rp. 177.000.000,-
 7. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Penarikan tanggal 12 Juni 2024 Rp. 120.000.000,-
 8. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Setoran tanggal 12 Juni 2024 Rp. 120.000.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, pendapat Ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961, dan berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor: 2 tahun 1976, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 1 tahun 1999, bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan Akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh

Halaman 91 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999.

- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, nama Bank berubah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang dapat disebut PT. Bank Jatim).
- Bahwa pemegang mayoritas saham Bank Jatim adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sisanya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten / Kota se - Jawa Timur dan swasta.
- Bahwa Bank Jatim menggunakan sistem ESTIM sebagai aplikasi atau sistem informasi dalam menjalankan transaksi produk bank Jatim. Dalam sistem ini, terdapat user dan password yang dimiliki oleh pegawai dan masing-masing memiliki user dan password yang berbeda.
- Bahwa Bank Jatim cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun memiliki Pos Biaya yakni di Bagian Akuntansi dan Umum pada Pos Biaya Q3671 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain/material) dan Q3631 (Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor/Material) yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- Bahwa Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. merupakan karyawan PT Bank Jatim Tbk yang menjabat sebagai Pj. Penyelia Analis Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun sejak tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 060/113/DIR/HCP/KEP tanggal 27 April 2021 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Pj Penyelia Analis Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun (Bukti 8 angka 6), dan berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 063/117/ HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024, menyesuaikan nomenklatur dari Penyelia Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun menjadi Penyelia Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun (Bukti 8 angka 5)

Halaman 92 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. telah melakukan transaksi pada Pos Biaya Pos Biaya Q3671 dan Q3631 tersebut dengan cara:
 - a. Bahwa Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. masuk ke sistem ESTIM dengan menggunakan user dan pasword milik pegawai Bank Jatim cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun lainnya, yakni user USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01), USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01), dan Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03).
 - b. Bahwa setelah Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. masuk ke sistem ESTIM, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi Pendebetan GL X Pengkreditan Rekening dengan memasukkan nomor referensi transaksi kemudian memasukkan kode GL yang akan didebet menggunakan kode Q/Biaya dan selanjutnya memasukkan nomor rekening tujuan yaitu ke rekening mertuanya di Bank Jatim (No Rek 1526218856) an. SUMISDIYONO dan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim (No Rek 1942999999), kemudian Terdakwa memasukkan nominal transaksi.
 - c. Bahwa setelah melakukan transaksi dengan menggunakan user ESTIM milik pegawai Bank Jatim cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun lainnya tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan override dengan menggunakan sandi/pasword milik Pimpinan Cabang Pembantu (JTM152PC).
 - d. Bahwa setelah melakukan override menggunakan sandi/password milik Pimpinan Cabang Pembantu (JTM152PC) tersebut, Terdakwa melakukan otorisasi menggunakan user miliknya yakni JTM152KR99.
 - e. Bahwa setelah seluruh tahap tersebut dilakukan, transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pos Biaya Pos Biaya Q3671 dan Q3631 selesai dilakukan dan dana dari Pos Biaya Pos Biaya Q3671 dan Q3631 tersebut berhasil didebet ke rekening tujuan yakni rekening mertuanya di Bank Jatim (No Rek 1526218856) an. SUMISDIYONO dan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim (No Rek 1942999999) sesuai dengan jumlah nominal yang dimasukkan oleh Terdakwa.
- Bahwa penggunaan user ESTIM milik pegawai Bank Jatim cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun lainnya dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. tanpa ijin dari pemilik user dan pasword.

Halaman 93 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) digunakan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. sebanyak 9 kali, yakni 3 kali pada saat user tersebut dikuasai oleh Fika Andiya Fidiyanti dan 6 kali pada saat user tersebut dikuasai oleh Nova Maretha Pupitahadi.
- b. Bahwa USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) digunakan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. sebanyak 17 kali transaksi
- c. Bahwa USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03) digunakan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. sebanyak 1 kali transaksi
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pos Biaya Pos Biaya Q3671 dan Q3631 adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi, sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1526218856 atas nama Sumisdiyono (mertua Terdakwa), kemudian dana tersebut diambil tunai oleh terdakwa.
 2. Pada tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sejumlah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1526218856 atas nama Sumisdiyono (mertua Terdakwa), kemudian dana tersebut diambil tunai oleh terdakwa.
 3. Pada tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1526218856 atas nama Sumisdiyono (mertua Terdakwa), kemudian dana tersebut diambil tunai oleh terdakwa.
 4. Pada tanggal 05 Juli 2024, Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan

Halaman 94 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

5. Pada tanggal 08 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
6. Pada tanggal 16 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
7. Pada tanggal 17 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3631) biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
8. Pada tanggal 20 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
9. Pada tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.
10. Pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel

Halaman 95 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JTM152KR01) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

11. Pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

12. Pada tanggal 01 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

13. Pada tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

14. Pada tanggal 09 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

15. Pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

16. Pada tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Halaman 96 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

17. Pada tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

18. Pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

19. Pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

20. Pada tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

21. Pada tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

22. Pada tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 97 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

23. Pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

24. Pada tanggal 30 Agustus 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

25. Pada tanggal 02 September 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

26. Pada tanggal 03 September 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

27. Pada tanggal 04 September 2024 Terdakwa melakukan transaksi pada Pos Biaya (Q3671) biaya Pemeliharaan inventaris Kantor (Material) dengan menggunakan USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank Jatim 1942999999 atas nama Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menggunakan user milik Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum JTM152UM01 karena Terdakwa mengetahui password user tersebut dari staf Funding Officer Fika Andiya Fidiyanti, dan setelah staf Funding Officer Fika Andiya Fidiyanti mutasi ke cabang Surabaya, Terdakwa menguasai user tersebut dikarenakan staf yang menggantikan staf Funding

Halaman 98 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer Fika Andiya Fidiyanti, yakni Nova Maretha Puspitahadi cuti melahirkan.

- Bahwa Terdakwa menggunakan user milik staf Account Officer Kredit Ritel JTM152KR01 karena Terdakwa mengetahui password akun tersebut setelah Terdakwa yang merupakan atasan dari staf yang memiliki akun tersebut, yakni Resky Ari, menanyakan password kepada Resky Ari dengan alasan untuk menanyakan sisa pinjaman nasabah dan Resky Ari sebagai bawahan Terdakwa memberikan passwordnya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan user milik staf Account Officer Kredit Konsumer dan Property JTM152KR03 pada saat staf yang memiliki akun tersebut yakni Irawan Mardianto meninggalkan computer dalam keadaan hidup dan usernya belum ditutup.
- Bahwa Terdakwa melakukan override dengan menggunakan sandi Pimpinan Cabang Pembantu karena Terdakwa mengetahui sandi tersebut dari Pimpinan Cabang Pembantu yang memberitahukan sandinya dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan pada saat Pimpinan Cabang Pembantu keluar kantor.
- Bahwa Terdakwa melakukan otorisasi menggunakan user miliknya padahal seharusnya otorisasi hanya dapat dilakukan menggunakan user pimpinan cabang pembantu, namun pada saat Terdakwa mencoba melakukan otorisasi menggunakan user miliknya dan berhasil.
- Bahwa dana yang masuk ke rekening milik mertua Terdakwa atas nama Sumisdiyono dan rekening Terdakwa yang berasal dari pendebetan terhadap Pos Biaya Pos Biaya Q3671 dan Q3631 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain Trading Forex dengan platform trading XNESS.
- Bahwa jumlah seluruh pendebetan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pos Biaya Pos Biaya Q3671 dan Q3631 adalah sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Konfirmasi Atas Indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim Capem Serayu Cabang Madiun, Nomor: 063/70/AAUW/NOTAINTERNAL tanggal 18 September 2024.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika

Halaman 99 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa

Halaman 100 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair:

Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dan dalam hal dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun dalam hal dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 101 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Pasal Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;
6. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subjek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subjek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “hij” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 102 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur Pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “*An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: “*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*” (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa Pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Halaman 103 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal dan bukan unsur tindak pidana, namun demikian unsur “setiap orang” tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan

Halaman 104 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



orang (*error in persona*), sehingga dengan demikian maka pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang ke dalam persidangan, yang bernama **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. BIN SAEKUDIN** dengan segala identitasnya, yang setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini terkait dengan pendebetan Pos Biaya Q3671 dan Q3631 Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun dan selanjutnya berubah namanya menjadi Kantor Cabang Pembantu Serayu cabang Madiun, dimana Terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. BIN SAEKUDIN** menjabat sebagai Pj Penyelia Analis Kredit Kantor Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun dan sejak tanggal 2 Juli 2024 disesuaikan nomenklaturnya menjadi Penyelia Kredit Kantor Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, sehingga dengan demikian maka identitas dan kedudukan Terdakwa telah sesuai dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti prosesnya dengan baik dan dapat menjawab serta memberikan keterangan dengan lancar, sehingga dengan demikian maka Terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. BIN SAEKUDIN** merupakan subyek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang merujuk pada Terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. BIN SAEKUDIN** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, yakni perbuatan yang menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 105 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri dalam konteks Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 merupakan satu kesatuan.

Menimbang bahwa istilah “melawan hukum” pada dasarnya merupakan padanan dari istilah *wederrechtelijkheid*. (Vide **Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.,M.H.** “Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2006 Hal. 124).

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh **Noyon–Langenmeijer** dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht, 1954*, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian, yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
3. Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa demikian pula menurut **Pompe** bahwa “Melawan hukum berarti: bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas: bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis” (*wederrechtelijk betekent: in strijd met het, hetgeen ruimer is dan: in strijd met de wet. Behalve wettelijke voorschriften komen hier ongeschreven regelen in aanmerking*). Dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: Pertama, hukum harus tertulis atau *objectief recht*. Kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang. Ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan. Hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263. Keempat, hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukum di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat. (Vide **Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H.,M.Hum**, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”, Edisi Revisi, 2014. Hal. 236).

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H.,M.H.** (dalam bukunya “*Hukum Pidana I*”, Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2007. Hal.47). menyatakan bahwa “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di

Halaman 106 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum". Bahwa pendapat dimaksud juga telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana. (Vide. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, Putusan Nomor 515 K/Pid.Sus/2017, Putusan Nomor 2702 K/Pid.Sus/2016, Putusan Nomor 2022 K/Pid.Sus/2016);

Menimbang, bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*) hal mana sejalan dengan pendapat **Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H.** sebagaimana dikutip oleh **Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H.** (dalam bukunya "*Korupsi Kebijakan Aparatur Negara&Hukum Pidana*", Jakarta: CV. Diadit Media, 2007. Hal.133) bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*).

Menimbang bahwa selanjutnya menurut **Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.** (dalam bukunya "*Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yuridprudensi*", Penerbit PT.Alumni, Cetakan ke-I, 2002, Hal. 24-25) bahwa ajaran sifat melawan hukum formal apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Sementara ajaran materiel menyatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran materiel ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa menurut **Profesor Van Hattum** bahwa ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiel, apakah suatu perbuatan itu dapat

Halaman 107 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis". (*Vide Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.351);

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan: "yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Hal ini berarti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana".

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengubah pengertian "melawan hukum" tersebut melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian maka sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terbatas pada melawan hukum formil.

Menimbang bahwa walaupun demikian, dalam perkembangannya Mahkamah Agung R.I. dalam beberapa putusannya ternyata tidak hanya bersandar pada segi melawan hukum formal, akan tetapi menafsirkan pengertian melawan hukum juga secara materiil berdasarkan pertimbangan doctrin "*Sens-Clair*" (*la doctrine du senclair*) dimana Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 108 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa *"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*. Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006).

Menimbang, bahwa tafsir melawan hukum materiil juga terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2182 K/PID.SUS/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

Menimbang bahwa Adami Chazawi dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi Indonesia* menjelaskan bahwa "pada dasarnya setiap perbuatan yang melanggar suatu ketentuan dalam semua bidang, perdata, tata usaha negara dan lain-lainnya, telah mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan tersebut". Namun demikian, Adami Chazawi melanjutkan bahwa agar sifat melawan hukum tersebut menjadi sifat melawan hukum pidana khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan, diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak – harus sudah timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu, bukan pada saat wanprestasi, atau pelanggaran administrasi dilakukan.
2. Pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan negara. Dengan kesadaran yang demikian itu, pada saat (akan) berbuat si pembuat tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya. Padahal pada saat (akan) berbuat itu ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya tadi. Dalam keadaan adanya peluang yang demikian, pelanggaran tetap dilakukan, maka keadaan batin yang demikian dapat disebut dengan niat jahat.
3. Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika – potensial (dapat) menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan

Halaman 109 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Wujud perbuatan memperkaya itu dapat dipikirkan menurut akal dapat memperoleh sejumlah kekayaan.
5. Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Apalagi apabila kerugian nyata keuangan negara benar-benar telah terjadi berikut jumlahnya oleh perbuatan memperkaya diri tersebut.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Adami Chazawi menjelaskan bahwa “lima syarat adanya sifat melawan hukumnya perbuatan memperkaya diri dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) tersebut, sifatnya kumulatif, harus terpenuhi semuanya. Jika terpenuhi, maka yang semula sifat melawan hukum perdata misalnya kontrak atau tata usaha negara (kesalahan administrasi) berubah sifat, menjadi/meningkat menjadi sifat melawan hukum pidana korupsi. Dengan demikian, kepada si pembuatnya dapat dipersalahkan dan dibebani tanggungjawab pidana dengan menjatuhkan suatu pidana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bank Jatim cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun memiliki Pos Biaya yakni di Bagian Akuntansi dan Umum pada Pos Biaya Q3671 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain/material) dan Q3631 (Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor/Material) yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
- Bahwa Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. telah melakukan transaksi pada Pos Biaya Pos Biaya Q3671 dan Q3631 tersebut dengan cara:
 - a. Bahwa Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. masuk ke sistem ESTIM dengan menggunakan user dan password milik pegawai Bank Jatim cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun lainnya, yakni user USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01), USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01), dan Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03).
 - b. Bahwa setelah Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. masuk ke sistem ESTIM, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi

Halaman 110 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendebetan GL X Pengkreditan Rekening dengan memasukkan nomor referensi transaksi kemudian memasukkan kode GL yang akan didebet menggunakan kode Q/Biaya dan selanjutnya memasukkan nomor rekening tujuan yaitu ke rekening mertuanya di Bank Jatim (No Rek 1526218856) an. SUMISDIYONO dan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim (No Rek 1942999999), kemudian Terdakwa memasukkan nominal transaksi.

- c. Bahwa setelah melakukan transaksi dengan menggunakan user ESTIM milik pegawai Bank jatim cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun lainnya tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan override dengan menggunakan sandi/pasword milik Pimpinan Cabang Pembantu (JTM152PC).
- d. Bahwa setelah melakukan override menggunakan sandi/password milik Pimpinan Cabang Pembantu (JTM152PC) tersebut, Terdakwa melakukan otorisasi menggunakan user miliknya yakni JTM152KR99.
- e. Bahwa setelah seluruh tahap tersebut dilakukan, transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pos Biaya Pos Biaya Q3671 dan Q3631 selesai dilakukan dan dana dari Pos Biaya Pos Biaya Q3671 dan Q3631 tersebut berhasil didebat ke rekening tujuan yakni rekening mertuanya di Bank Jatim (No Rek 1526218856) an. SUMISDIYONO dan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim (No Rek 1942999999) sesuai dengan jumlah nominal yang dimasukkan oleh Terdakwa.
- Bahwa penggunaan user ESTIM milik pegawai Bank jatim cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun lainnya dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. tanpa ijin dari pemilik user dan pasword.
 - a. Bahwa USER ESTIM Staf Funding Officer, Akuntansi dan Umum (JTM152UM01) digunakan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. sebanyak 9 kali, yakni 3 kali pada saat user tersebut dikuasai oleh Fika Andiya Fidiyanti dan 6 kali pada saat user tersebut dikuasai oleh Nova Maretha Pupitahadi.
 - b. Bahwa USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Ritel (JTM152KR01) digunakan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. sebanyak 17 kali transaksi
 - c. Bahwa USER ESTIM Staf Account Officer Kredit Konsumer dan Properti (JTM152KR03) digunakan oleh Terdakwa AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, S.E. sebanyak 1 kali transaksi

Halaman 111 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pos Biaya Pos Biaya Q3671 dan Q3631 adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali transaksi sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 4 September 2024 dengan nilai total sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dana yang masuk ke rekening milik mertua Terdakwa atas nama Sumisdiyono dan rekening Terdakwa yang berasal dari pendebetan terhadap Pos Biaya Pos Biaya Q3671 dan Q3631 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain Trading Forex dengan platform trading XNESS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pada pokoknya terbukti dalam rentang waktu tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 4 September 2024, Terdakwa telah menggunakan 3 (tiga) user milik pegawai Bank Jatim cabang pembantu Serayu Cabang Madiun yakni JTM152UM01, JTM152KR01, dan JTM152KR03 tanpa izin pemilik user tersebut untuk masuk ke dalam sistem ESTIM dan melakukan transaksi sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kali berupa pendebetan/transfer dana dari Pos Biaya Q3671 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain/material) dan Q3631 (Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor/Material) yang seharusnya digunakan untuk untuk kebutuhan operasional Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, namun oleh Terdakwa ditransfer ke rekening Bank Jatim nomor rekening 1526218856 atas nama Sumisdiyono dan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim nomor rekening 1942999999. Selain itu, Terdakwa juga melakukan override menggunakan sandi milik Pimpinan Cabang Pembantu tanpa izin, dan melakukan otorisasi menggunakan akun milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menggunakan dana yang telah ditransfer total seluruhnya sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Trading Forex.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur bahwa "Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik" yakni khususnya bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang bermakna "kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif", dan prinsip pertanggungjawaban yang bermakna "kesesuaian dalam pengelolaan

Halaman 112 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat". Selain itu, secara teknis operasional, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Surat Keputusan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor: 063/03/09/DIR/AMK/KEP tanggal 07 Februari 2024 tentang tentang Standart Operating Prosedure Pengelolaan Pembayaran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Menimbang, bahwa selanjutnya, harus dinilai apakah pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan sifat melawan hukum pidana khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1), Majelis Hakim akan menilainya berdasarkan pendapat dari Adami Chazawi yang telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa jika merujuk pada pendapat Adami Chazawi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja dimana Terdakwa menggunakan user ESTIM milik orang lain kemudian melakukan override menggunakan sandi milik pimpinan cabang pembantu dan melakukan otorisasi menggunakan akun milik Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga melakukan perbuatannya berulang-ulang hingga 27 kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa menginsyafi atau menyadari bahwa perbuatannya dapat merugikan keuangan negara, dimana dengan kesadaran tersebut tidak menjadikan Terdakwa mengurungkan kehendak dan perbuatannya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya hingga akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan hingga 27 kali. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan penalaran yang wajar dan akal sehat, akan berfikir atau setidaknya perbuatan tersebut dapat dipikirkan berdasarkan akal sehat akan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara karena Terdakwa mengetahui bahwa dana yang diambilnya merupakan dana Bank Jatim yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa pelanggaran terhadap terhadap ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, merupakan perbuatan dengan sifat melawan hukum pidana khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dan oleh karena itu maka unsur "secara melawan hukum", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Halaman 113 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "memperkaya diri" merupakan inti dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan unsur "melawan hukum" merupakan sifat ketercelaan dari perbuatan dan unsur "merugikan negara" merupakan akibat dari suatu perbuatan. Dengan demikian, maka ketiga unsur tersebut sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam membuktikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, terdapat 2 (dua) pertanyaan yang harus dijawab, yakni: pertama, apa yang dimaksud dengan memperkaya? Dan kedua, siapa yang diperkaya?

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai apa yang dimaksud dengan "memperkaya diri".

Menimbang, bahwa dari segi bahasa, memperkaya berarti membuat lebih kaya (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperkaya>).

Menimbang, bahwa "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah "menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya" (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam buku "Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia" halaman 31, menyatakan bahwa ada lima syarat sebuah perbuatan dapat disebut "memperkaya", yaitu:

1. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
2. Sebaliknya, apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan memperkaya, maka negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.

Halaman 114 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jika dihubungkan dengan sifat perbuatan memperkaya, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
4. Jika dihubungkan dengan pendapatannya yang halal, kekayaan seseorang/orang yang diperkaya tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal.
5. Jika dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka seseorang memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Ciri yang terakhir ini tidak mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut dapat disederhanakan dalam 3 kesimpulan, pertama, perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, yang dapat diketahui saat membuktikan unsur melawan hukum. Kedua, pelaku atau orang lain memperoleh kekayaan sementara pada sisi yang lain negara mengalami kerugian yakni berkurangnya kekayaan. Ketiga, jika dihubungkan dengan jabatan, maka pelaku melakukannya dengan menyalahgunakan wewenang, walaupun hal ini tidak bersifat mutlak karena perbuatan memperkaya sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dapat dilakukan oleh siapapun tanpa harus memiliki kewenangan jabatan.

Menimbang, bahwa hal demikian sejalan dengan pendapat Majelis bahwa ketiga unsur, yakni unsur “melawan hukum”, unsur “memperkaya diri” dan unsur “merugikan keuangan negara” merupakan unsur-unsur yang saling berkait satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 30 menyimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :

- 1) Adanya perolehan kekayaan;
- 2) Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah;
- 3) Ada kekayaan yang sah bersumber dari kekayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan: apa yang dimaksud dengan memperkaya. Selanjutnya, perlu ditemukan jawaban mengenai pertanyaan: siapa yang diperkaya?;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan Primair ini bersifat alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian, harus dibuktikan siapa yang diperkaya oleh perbuatan Terdakwa? Apakah diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi?. Apabila unsur memperkaya diri Terdakwa tidak terbukti, harus dilanjutkan dengan membuktikan memperkaya diri orang lain, dan apabila memperkaya diri orang lain tidak terbukti harus dilanjutkan dengan unsur memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 4 September 2024 Terdakwa telah menggunakan 3 (tiga) user milik pegawai Bank Jatim cabang pembantu Serayu Cabang Madiun yakni JTM152UM01, JTM152KR01, dan JTM152KR03 tanpa ijin pemilik user tersebut untuk masuk ke dalam sistem ESTIM dan melakukan transaksi sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kali berupa pendebitan/transfer dana dari Pos Biaya Q3671 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain/material) dan Q3631 (Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor/Material) yang seharusnya digunakan untuk untuk kebutuhan operasional Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, namun oleh Terdakwa ditransfer ke rekening Bank Jatim nomor No Rek 1526218856 atas nama Sumisdiyono dan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim No Rek 1942999999. Selain itu, Terdakwa juga melakukan override menggunakan sandi milik Pimpinan Cabang Pembantu tanpa ijin, dan melakukan otorisasi menggunakan akun milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menggunakan dana yang telah ditransfer total seluruhnya sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Trading Forex.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah menerima dana total seluruhnya sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan tidak terdapat bukti perbuatan

Halaman 116 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi sehingga dengan demikian maka unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara, yakni:

“seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah: “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai keuangan negara dan perekonomian negara sebagaimana diuraikan tersebut merupakan penjelasan otentik yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang menurut Majelis, telah cukup menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara, tanpa harus merujuk pada ketentuan yang lain.

Halaman 117 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XVI/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka bentuk tindak pidana memperkaya diri sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang semula sebagai tindak pidana formal, berubah bentuk menjadi tindak pidana materiil murni.

Menimbang, bahwa mengenai kerugian keuangan negara, Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, menjelaskan bahwa:

“Kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide Pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu -disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
7. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum; atau walaupun mengandung manfaat-namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.
8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
9. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula uang itu tidak tercapai.
10. Dikeluarkannya/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa hal demikian sejalan dengan ketentuan dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 ditegaskan bahwa "... pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara adalah wewenang ahli atau yang bersertifikasi, BPKP, BPK, APIP, Akuntan Publik yang mempunyai keahlian melakukan pemeriksaan audit investigasi berwenang atau berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara".

Halaman 119 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SEMA nomor 2 tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satunya berupa kaidah hukum terkait kerugian keuangan negara, yakni: “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara.”

Menimbang, bahwa mengenai BUMN atau BUMD, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan perkara Pengujian Undang-Undang nomor 62/PUU-XI/2013 menyebutkan “pada hakikatnya BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya atau sebagian sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal pemerintah atau pemerintah daerah, di bidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan”

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bersifat alternatif, yakni merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Dengan demikian, harus dibuktikan yang dirugikan adalah keuangan negara atau perekonomian negara? Apabila unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti, harus dilanjutkan dengan membuktikan merugikan perekonomian negara.

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, terlebih dahulu harus dinilai apakah kekayaan yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Bank Jatim termasuk dalam keuangan negara atau tidak. Jika tidak termasuk keuangan negara, apakah termasuk perekonomian negara atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jihanning Yudha Mayangsari, Eko Sarianto, Fika Andiya Fidiyanti, Nova Maretha Puspitahadi, dan Irawan Mardianto, seluruhnya memberikan keterangan yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya bahwa pemegang mayoritas saham Bank Jatim adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota se - Jawa Timur dan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, kedudukan

Halaman 120 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga telah dipertimbangkan dalam sejumlah putusan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya, yakni diantaranya perkara nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan perkara nomor 57/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby sehingga dengan demikian, maka mengenai status Bank Jatim sebagai BUMD, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang telah diketahui secara umum (*notoire feiten*) sebagaimana Pasal 184 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 salah satunya adalah: "seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.", sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan pengertian keuangan negara tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekayaan yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Bank Jatim adalah termasuk sebagai Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah diketahui kekayaan yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Bank Jatim tersebut merupakan keuangan negara, akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam rentang waktu tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 4 September 2024 Terdakwa telah menggunakan 3 (tiga) user milik pegawai Bank Jatim cabang pembantu Serayu Cabang Madiun yakni JTM152UM01, JTM152KR01, dan JTM152KR03 tanpa ijin pemilik user tersebut untuk masuk ke dalam sistem ESTIM dan melakukan transaksi sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kali berupa pendebitan/transfer dana dari Pos Biaya Q3671 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain/material) dan Q3631 (Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor/Material) yang seharusnya digunakan untuk untuk kebutuhan operasional Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, namun oleh Terdakwa ditransfer ke rekening Bank Jatim nomor

Halaman 121 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rek 1526218856 atas nama Sumisdiyono dan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim No Rek 1942999999. Selain itu, Terdakwa juga melakukan override menggunakan sandi milik Pimpinan Cabang Pembantu tanpa ijin, dan melakukan otorisasi menggunakan akun milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menggunakan dana yang telah ditransfer total seluruhnya sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Trading Forex.

Menimbang, bahwa jumlah yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Konfirmasi Atas Indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim Capem Serayu Cabang Madiun, Nomor: 063/70/AAUW/NOTAINTERNAL tanggal 18 September 2024 (vide bukti nomor 3).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara *incasu* Bank Jatim dimana dana sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk keperluan operasional Bank Jatim namun telah didebet dan/atau ditransfer ke rekening mertua Terdakwa dan rekening Terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur “*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*”. Pasal ini mengatur mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*);

Menimbang bahwa menurut pandangan doktrin, yakni pendapat R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 82, untuk beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan (*voorgezette handling*), maka harus memenuhi syarat-syarat:

1. Timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;

Halaman 122 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa unsur ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dalam rentang waktu tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 4 September 2024 telah menggunakan 3 (tiga) user milik pegawai Bank Jatim cabang pembantu Serayu Cabang Madiun yakni JTM152UM01, JTM152KR01, dan JTM152KR03 tanpa ijin pemilik user tersebut untuk masuk ke dalam sistem ESTIM dan melakukan transaksi sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kali berupa pendebitan/transfer dana dari Pos Biaya Q3671 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain/material) dan Q3631 (Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor/Material) yang seharusnya digunakan untuk untuk kebutuhan operasional Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, namun oleh Terdakwa ditransfer ke rekening Bank Jatim nomor No Rek 1526218856 atas nama Sumisdiyono dan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim No Rek 1942999999. Selain itu, Terdakwa juga melakukan override menggunakan sandi milik Pimpinan Cabang Pembantu tanpa ijin, dan melakukan otorisasi menggunakan akun milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menggunakan dana yang telah ditransfer total seluruhnya sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Trading Forex.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang timbul dari kesamaan niat atau kehendak dan bentuk atau jenis perbuatannya yang juga sama, yakni perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair;

Halaman 123 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya telah berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa dakwaan Primair terbukti, sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali dalil Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Primair. Namun demikian, diluar hal tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak dapat dihukum dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi karena adanya kesalahan dari Pimpinan Cabang Pembantu dan Frontliner cabang pembantu Serayu. Selain itu, Penasehat Hukum Terdakwa mempermasalahkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang tertulis Pengadilan Negeri Madiun, seharusnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Menimbang, bahwa mengenai dalil tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Mengenai dalil bahwa "Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi karena adanya kesalahan dari Pimpinan Cabang Pembantu dan Frontliner cabang pembantu Serayu", Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak relevan digunakan untuk menilai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, dan juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf. Namun demikian, Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa terdapat situasi dimana staf atau pegawai Bank Jatim cabang Pembantu Serayu tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan untuk menjaga keamanan user ESTIM dan sandi untuk override yang menjadi kewajibannya serta adanya fakta bahwa sistem ESTIM yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, dimana otorisasi yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh User Pemimpin Cabang Pembantu, pada kenyataannya otorisasi tersebut dapat dilakukan menggunakan user milik Terdakwa. Esensi dari adanya user yang berbeda serta proses berjenjang berupa override hingga otorisasi, menurut Majelis Hakim adalah agar setiap staf atau pegawai hanya bisa melakukan hal yang menjadi kewenangannya sekaligus sebagai mekanisme kontrol atas kewenangan tersebut. Perilaku bermasalah yang terjadi berulang (*problematic repetitive behaviour*) dimana Terdakwa dapat melakukan perbuatannya dalam rentang waktu tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 4 September 2024 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem kerja yang harus diperbaiki oleh Bank Jatim untuk mencegah agar hal serupa tidak terulang kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup adil

Halaman 124 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa dan akan diuraikan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

2. Mengenai dalil bahwa "Surat Tuntutan Penuntut Umum yang tertulis Pengadilan Negeri Madiun, seharusnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penulisan Pengadilan Negeri Madiun dalam Surat Tuntutan telah dilakukan perbaikan dengan cara renvoi pada saat Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya, sehingga dengan demikian maka dalil Penasehat Hukum tersebut tidak relevan dan sudah seharusnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya menggunakan pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang mengatur mengenai pidana tambahan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang pada pokoknya mengatur mengenai jenis pidana tambahan selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selanjutnya, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO, SE BIN SAEKUDIN** sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar

Halaman 125 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Majelis perlu menguraikan hal-hal yang secara substansial berkaitan dengan perkara *in casu* dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

Pertama, jumlah uang pengganti, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Kedua, hasil korupsi yang telah disita harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;

Ketiga, dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selain itu, apabila setelah harta tersebut dirampas namun nilainya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya;

Keempat, lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti, dan dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti adalah pidana penjara seumur hidup, maksimum penjara penggantinya adalah 20 (dua puluh) tahun.

Kelima, dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut

Halaman 126 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwa dalam rentang waktu tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 4 September 2024 Terdakwa telah menggunakan 3 (tiga) user milik pegawai Bank Jatim cabang pembantu Serayu Cabang Madiun yakni JTM152UM01, JTM152KR01, dan JTM152KR03 tanpa ijin pemilik user tersebut untuk masuk ke dalam sistem ESTIM dan melakukan transaksi sejumlah 27 (dua puluh tujuh) kali berupa pendebetran/transfer dana dari Pos Biaya Q3671 (Biaya Pemeliharaan Bangunan Lain-lain/material) dan Q3631 (Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor/Material) yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan operasional Bank Jatim Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, namun oleh Terdakwa ditransfer ke rekening Bank Jatim nomor rekening 1526218856 atas nama Sumisdiyono dan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Jatim nomor rekening 1942999999. Selain itu, Terdakwa juga melakukan override menggunakan sandi milik Pimpinan Cabang Pembantu tanpa ijin, dan melakukan otorisasi menggunakan akun milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menggunakan dana yang telah ditransfer total seluruhnya sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa yakni Trading Forex.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya adalah total sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Hal demikian sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri dan tidak terdapat bukti memperkaya orang atau korporasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan mengenai Uang Pangganti, yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO** telah menerima uang total sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO** seharusnya dibebankan

Halaman 127 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Uang Pengganti sejumlah yang diperolehnya yakni Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut pidana pengganti uang pengganti (selanjutnya disebut sebagai pidana pengganti) apabila setelah harta tersebut dirampas namun nilainya tidak cukup untuk rnembayar uang pengganti, maka Terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO** dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pengganti uang pengganti, menurut Majelis adalah cukup adil jika kepada Terdakwa **AHMAD SEPTIAN HARDIANTO** ditetapkan pidana pengganti yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang bahwa tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk pemulihan (*recovery*) atas kerugian negara atas tindakan Terdakwa, dimana dalam perkara ini yang dirugikan adalah keuangan negara khususnya PT. Bank Jatim, Tbk, sehingga dengan demikian maka Uang Pengganti yang dibayar oleh Terdakwa harus dikembalikan kepada PT. Bank Jatim, Tbk.

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yakni penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lama dan jumlahnya akan disebutkan pada bagian amar perkara *incasu*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai barang bukti nomor 1 sampai dengan 2 yang telah disita dari Eko Sarianto, S.E, maka dikembalikan kepada Eko Sarianto, S.E, bukti 3 sampai dengan 8 yang telah disita dari Risky Agita Rio Permana maka dikembalikan kepada Risky Agita Rio Permana, bukti 9 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 128 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, barang bukti nomor 10 yakni riwayat transaksi yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti nomor 11 yang telah disita dari Mukti Wibowo, maka dikembalikan kepada Mukti Wibowo, bukti nomor 12 yang telah disita dari Eko Sarianto, maka dikembalikan kepada Eko Sarianto.

Menimbang, bahwa khusus terhadap barang bukti nomor 8, setelah Majelis Hakim memeriksanya, terdapat kesalahan uraian dalam barang bukti nomor 8 angka 5 dan angka 6, yakni angka 5 tertulis Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Penyelia Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun, seharusnya Surat Keputusan Direksi tersebut adalah tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto yang sebelumnya sebagai Pjs. Penyelia Analisis Kredit Cabang Pembantu Unmer Madiun menjadi Penyelia Analisis Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, sedangkan bukti nomor 8 angka 6 tertulis Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 060/113/DIR/HCP/KEP tanggal 27 April 2021 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Pjs. Penyelia Analisis Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun, seharusnya adalah tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Penyelia Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan memperbaiki uraian barang bukti tersebut seperlunya sebagaimana amar putusan perkara ini.

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Halaman 129 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2000 dimana dalam tindak pidana, antara lain Ekonomi dan Korupsi, Mahkamah Agung mengharapkan agar Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat

Menimbang, bahwa selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut pendapat Majelis, dalam aspek kerugian keuangan negara, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam rentang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), sedangkan dalam aspek kesalahan masuk dalam kategori kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana, dalam aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota dan aspek keuntungan tinggi karena Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara yang diperoleh Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori "sedang-tinggi".

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek kerugian keuangan negara, aspek kesalahan dan aspek dampak sebagaimana Perma 1 tahun 2020, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 170 KUHP mengatur bahwa dalam putusan pemidanaan, salah satu yang harus termuat dalam putusan adalah: "keadaan

Halaman 130 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa". Namun demikian, belum cukup jelas pengaturan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa" ;

Menimbang, bahwa Dwi Hananta dalam tulisannya berjudul "Pertimbangan Keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam perjatuhan pidana" menguraikan bahwa hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan pidana harus sesuai dengan karakteristik: 1) Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku, yang berkaitan dengan tindak pidana, 2) Rumusannya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri (di luar unsur-unsur tindak pidana); dan 3) Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dwi Hananta menjelaskan bahwa untuk pertimbangan keadaan meringankan, selain harus memenuhi karakteristik di atas juga dapat dicantumkan keadaan-keadaan dalam batasan:

1. Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana (atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula);
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya; dan/atau
3. Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan harapan masyarakat Indonesia yang menghendaki Indonesia bebas dari tindak pidana korupsi;

Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;

Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 131 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Terdakwa belum pernah dipidana, bersikap sopan dan berterus terang.
Terdapat kelemahan dalam sistem kerja Bank Jatim cabang Pembantu Serayu yang membuka kesempatan atau mempermudah Terdakwa melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Septian Hardianto, S.E. Bin Saekudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.835.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 132 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima User ID dan Password Bang Jatim Cabang Madiun, tanggal 28 Juni 2024, (penyerahan User ID JTM152AK01) antara Fika Andiya Fidiyanti (staf FO Umum & Akuntansi) kepada Ahmad Septian H (Penyelia Kredit).
2. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima User ID dan Password Bang Jatim Cabang Madiun, tanggal 28 Juni 2024, (penyerahan User ID JTM152UM01) antara Fika Andiya Fidiyanti (staf FO Umum & Akuntansi) kepada Ahmad Septian H (Penyelia Kredit).

Dikembalikan kepada Saksi EKO SARIANTO, SE.

3. 1 (satu) bendel asli Nota Internal dari Tim 5 Audit Bank Jatim kepada Vice President Divisi Audit Internal Nomor: 063/70/AAUW/NOTAINTERNAL tanggal 10 September 2024 perihal Laporan Hasil Konfirmasi atas Indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim Capem Serayu Cabang Madiun;
4. 1 (satu) bendel asli Nota dari VP Kepatuhan & APUPPT kepada VP Audit Intern Nomor: 063/1367/KPT/KAPU/NOTA tanggal 04 September 2024 perihal Laporan Indikasi Penyimpangan Transaksi oleh Pegawai Bank Jatim;
5. Surat Pernyataan dari AHMAD SEPTIAN HARDIANTO tanggal 06-09-2024.
6. Data Mutasi COA Serayu dari tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 04 September 2024.
7. 1 (satu) bendel Print Berwarna Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Bab XLI Cabang Pembantu B, Halaman XLI-1 sampai dengan Halaman XLI-60. (Standard Operation Procedure terkait Uraian Tugas & Tanggungjawab pada jabatan Pemimpin Cabang Pembantu, Penyelia Kredit Account Officer Kredit Konsumer & Properti, Account Officer Kredit Ritel, Account Officer Kredit Mikro, Funding Officer Akuntansi & Umum, Staff Teller dan Staff Service Assistance. Pada Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu kelas B yang menginduk pada Bank Jatim Kantor Cabang kelas 1);
8. 1 (satu) bendel Photocopy sesuai asli dan Legalisir sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Eko

Halaman 133 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarianto sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 062/51/DIR/HCP/KEP tanggal 21 Februari 2023 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Eko Sarianto sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
 3. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 043/184.1/KEP/DIR/SDM tanggal 26 September 2005 tentang Peningkatan Status Pegawai Non Administrasi menjadi Pegawai Administrasi, atas nama Pegawai Eko Sarianto sebagai Staff Umum/SDM Cabang Madiun.
 4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/166/HCP/HHCD/KEP tanggal 06 September 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Officer diperbantukan pada Grup Supporting SEVP Corporate Transformation.
 5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Pjs. Penyelia Analis Kredit Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
 6. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 060/113/DIR/HCP/KEP tanggal 27 April 2021 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Penyelia Kredit Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
 7. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 052/052/KEP/DIR/SDM tanggal 07 April 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap, atas nama Pegawai Ahmad Septian Hardianto sebagai Staff Analis Kredit Cabang Madiun.
 8. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Irawan Mardianto sebagai Account Officer Kredit Konsumer & Properti Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.

Halaman 134 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/216/HCP/KPH/KEP tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Irawan Mardianto sebagai Account Officer Kredit Konsumer & Properti Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
10. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/74/HCP/KEP tanggal 17 Juni 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Irawan Mardianto sebagai Staff Analis Kredit Komersial, Korporasi, Bank Garansi & Luar Negeri Cabang Madiun.
11. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Rezki Ari Permana sebagai TKIK Account Officer Kredit Ritel Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
12. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/338/HCP/HIRH/SRT tanggal 07 Maret 2024 perihal Penempatan Tenaga Kontrak Ikatan Kerja (TKIK), atas nama Pegawai Rezki Ari Permana sebagai TKIK Account Officer Kredit Ritel Cabang Pembantu Unmer Cabang Madiun.
13. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/117/HCP/HHCP/KEP tanggal 02 Juli 2024 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Agung Widiyanto sebagai Account Officer Kredit Mikro Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
14. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 062/37/HCP/KPH/KEP tanggal 10 Februari 2023 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Agung Widiyanto sebagai Funding Officer Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.
15. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 053/180/KEP/DIR/SDM tanggal 29 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap dan Pegawai Tetap Non Karir, atas nama Pegawai Agung Widiyanto sebagai Staff Pelayanan Nasabah Cabang Jombang.
16. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/115/HCP/HHCD/KEP tanggal 26 Juni 2024

Halaman 135 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Fika Andiya Fidiyanti sebagai Funding Officer Akuntansi & Umum Cabang Syariah Surabaya.

17. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 062/30/HCP/KPH/KEP tanggal 06 Februari 2023 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan, atas nama Pegawai Fika Andiya Fidiyanti sebagai Funding Officer Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.

18. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 061/61/DIR/HCP/KEP tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, atas nama Pegawai Fika Andiya Fidiyanti sebagai Staff Staff Service Assistance Cabang Madiun.

19. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 063/115/HCP/HHCD/KEP tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai, atas nama Pegawai Nova Maretha Puspitahadi sebagai Funding Officer, Akuntansi & Umum Cabang Pembantu Serayu Cabang Madiun.

20. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 054/31/KEP/DIR/SDM tanggal 16 Maret 2016 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Tugas Pegawai Alih Jalur, atas nama Pegawai Nova Maretha Puspitahadi sebagai Staff Akuntansi & Umum Cabang Pembantu Widang Cabang Tuban.

21. Perjanjian Pemagangan antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Jatimers Internship Program (JIP) Nomor: 063/15/HCP/HOH/PP tanggal 08 Maret 2024, atas nama Sherlin Indah Kusumaningtyas.

22. Perjanjian Pemagangan antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Jatimers Internship Program (JIP) Nomor: 063/19/HCP/HOH/PP tanggal 19 Maret 2024, atas nama Hane Andariksa.

Dikembalikan kepada Saksi RISKY AGITA RIO PERMANA

9. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung SM-G780G/DS warna hitam Nomor IMEI RR8RBOCQA9R dan Nomor Kartu Simpati 082311121020.

Dirampas untuk negara.

10. 6 (enam) bundel e-Statement Bank Mandiri KCP Madiun Sudirman:

1. Periode 1 Mei 2024 – 31 Mei 2024

Halaman 136 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Periode 1 Juni 2024 – 30 Juni 2024
3. Periode 1 Juli 2024 – 31 Juli 2024
4. Periode 1 Agustus 2024 – 31 Agustus 2024
5. Periode 1 September 2024 – 8 September 2024
6. Periode 1 September 2024 – 30 September 2024
7. 1 (satu) bundel Riwayat transaksi Deposit dari bulan April 2024 sampai dengan September 2024.

Dirampas untuk dimusnahkan.

11. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV transaksi tanggal 17 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024, tanggal 11 Juni 2024 dan tanggal 12 Juni 2024.

Dikembalikan kepada saksi MUKTI WIDODO.

12. Dokumen berupa:

1. 1 (satu) bendel asli dokumen pembukaan rekening atas nama SUMISDIYONO, tanggal 28 Juli 2023.
2. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Penarikan tanggal 17 Mei 2024 Rp200.000.000,00
3. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran tanggal 17 Mei 2024 Rp30.000.000,00
4. 1 (satu) lembar asli Bukti Penarikan tanggal 21 Mei 2024 Rp207.000.000,00
5. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran tanggal 21 Mei 2024 Rp30.000.000,00
6. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran tanggal 21 Mei 2024 Rp177.000.000,00
7. 1 (satu) lembar asli Bukti Penarikan tanggal 12 Juni 2024 Rp120.000.000,00
8. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran tanggal 12 Juni 2024 Rp120.000.000,00

Dikembalikan kepada Saksi EKO SARIANTO, SE.

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 137 dari 138 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athoillah, S.H. dan Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Setiawan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Arfan Halim, S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Athoillah, S.H.

Arwana, S.H., M.H.

Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setiawan, S.H.